



Wahyu Akbar
Jefry Tarantang
Noor Misna

Editor:
Dr. H. Sardimi, M.Ag

FILANTROPI ISLAM

(Regulasi dan Implementasi Zakat di Indonesia)

FILANTROPI ISLAM

(REGULASI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT DI INDONESIA)

Wahyu Akbar
Jefry Tarantang
Noor Misna

Editor:
Dr. H. Sardimi, M.Ag



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2021

**FILANTROPI ISLAM (Regulasi dan Implementasi Zakat di
Indonesia)**

xviii + 113 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-316-093-3

Penulis : Wahyu Akbar, Jefry Tarantang & Noor Misna

Editor : Dr. H. Sardimi, M.Ag.

Tata Letak : Nur Huda A.

Desain Sampul : Nur Huda A.

Cetakan 1 : Maret 2021

Copyright © 2021 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan buku yang sederhana dengan judul “FILANTROPI ISLAM (Regulasi dan Implementasi di Indonesia) Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in, dan para ulama serta pejuang di jalan Allah SWT.

Penulisan buku ini merupakan salah satu upaya untuk melengkapi kebutuhan kepustakaan atau referensi mengenai filantropi Islam melalui regulasi dan implementasi zakat di Indonesia. Bahan bacaan dalam bentuk buku yang membahas hal tersebut masih sangat sedikit bahkan susah didapat sehingga penulis mencoba menyajikan bahan bacaan yang disusun secara sistematis dan konseptual. Buku ini menguraikan filantropi Islam mulai dari regulasi dan filantropi Islam di Indonesia, implementasi filantropi Islam di Indonesia, filantropi Islam menciptakan keadilan sosial, dan filantropi Islam sebagai semangat pembangunan umat.

Kepada penerbit, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya untuk mempublikasikan karya penulis dengan menerbitkannya dalam bentuk buku. Demikian juga kepada para pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih. Akhirnya sebagai sebuah bacaan, tentunya buku ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun, demikian semoga buku ini kiranya

dapat bermanfaat bagi pembaca dan peminat, serta para peneliti, seperti akademisi, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, serta bagi para penstudi yang mengkaji seputar filantropi Islam melalui regulasi dan implementasi zakat di Indonesia.

Palangka Raya, Maret 2021

Penulis,

Wahyu Akbar
Jefry Tarantang
Noor Misna

PENGANTAR EDITOR

Filantropi berarti kedermawanan, kemurahan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Istilah filantropi (*philanthropy*) ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Dalam hal ini, Islam menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari wahyu yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf muncul. Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Karena itu, filantropi Islam dapat juga diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum.

Semangat filantropi Islam dalam zakat adalah upaya menjamin pengelolaan zakat yang sesuai *maqasid syariah*, berkeadilan, efektif, efisien, rapi dan akuntabel, maka diperlukan sebuah kerangka epistemologi pengelolaan zakat yang menjamin terjadinya sirkulasi dan mengalirnya harta zakat (*hifdzu al-mal*) dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Kerangka epistemologi tersebut yaitu melalui prinsip pengelolaan zakat yang terintegrasi. Prinsip terintegrasi yang dimaksud adalah terintegrasinya dua unsur yaitu terintegrasinya lembaga amil zakat baik produk masyarakat, produk pemerintah maupun melalui perbankan syariah, dan terintegrasinya sistem

pengelolaan, sistem pendayagunaan dan sistem supervisi di dalam pengelolaan zakat.

Sistem kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi mempunyai fungsi pokok yaitu berkewajiban sebagai lembaga intermediasi terhadap dana sosial umat. Prinsip “kewajiban” bagi kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi tidak lain merupakan amanah bahwa di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak orang-orang miskin dan yang membutuhkan baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta. Harta orang-orang kaya sebagai bentuk amanah Allah SWT wajib ditunaikan dalam rangka membangun sikap orang-orang kaya (*aghniya*) agar senantiasa santun dan menyayangi kaum lemah (*dhu’afa*) dan ikhlas saling tolong-menolong (*ta’awun*) kepada mereka. Prinsip kasih sayang dan ikhlas tolong-menolong inilah yang akan menjadi basis seluruh sistem operasionalisasi pengelolaan zakat terintegrasi yang selanjutnya melahirkan sebuah asas yang disebut dengan *ta’awun* dan asas santunan bukan pinjaman. Untuk mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang baik sebagaimana penjelasan tersebut, adalah dengan membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidang zakat, ilmu manajemen, ilmu akuntansi keuangan, dan ilmu-ilmu pengetahuan lain yang dapat mendukung terlaksananya pengelolaan zakat yang baik.

Sebagai sebuah bacaan, tentunya buku berjudul “FILANTROPI ISLAM (Regulasi dan Implementasi Zakat di Indonesia) yang ada ditangan pembaca saat ini sangat menarik dan penting untuk dibaca, namun perlu diakui masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun, demikian semoga buku ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca dan peminat, serta para peneliti, seperti

akademisi, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, serta bagi para praktisi, teoritis, dan akademisi.

Palangka Raya, Maret 2021
Editor,

Dr. H. Sardimi, M.Ag

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
PENGANTAR EDITOR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
BAB I REGULASI FILANTROPI ISLAM DI	
 INDONESIA.....	1
A. Hibah.....	1
B. Wakaf.....	2
C. Zakat	5
D. Infaq dan Shadhaqah	7
BAB II IMPLEMENTASI FILANTROPI ISLAM DI	
 INDONESIA.....	11
A. Implementasi Zakat Sebagai Pranata Bidang Ekonomi	11
B. Zakat Sebagai Filantropi Islam yang Fundamental	15
C. Implementasi Filantropi Islam dalam Pengelolaan Zakat	18
D. Regulasi dan Implementasi Zakat SEBAGAI Filantropi Islam	21
E. Struktur Zakat di Indonesia.....	27
F. Sasaran Pengguna Zakat.....	30

BAB III	FILANTROPI ISLAM MENCIPTAKAN	
	KEADILAN SOSIAL.....	33
	A. Zakat Amanah Filantropi Islam	
	Menciptakan Keadilan Sosial	33
	B. Zakat Sebagai Filantropi Islam di Bidang	
	Ekonomi	42
	C. Hakikat Zakat Sebagai Filantropi Islam.....	51
BAB IV	FILANTROPI ISLAM SEBAGAI	
	SEMANGAT PEMBANGUNAN UMAT	67
	A. Spirit Filantropi Islam dalam Zakat.....	67
	B. Melalui Pengelolaan Zakat Sebagai	
	Filantropi Islam Mampu Menjawab	
	Permasalahan Ekonomi Umat	74
	DAFTAR PUSTAKA	103
	BIODATA PENULIS	111

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain’....	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrof
ي	ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fatḥah	A	A
---ِ---	Kasrah	I	I
---ُ---	Ḍamah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذَكَرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ--ِ	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
وَّ--ِ	Fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ-اِ-اِوْ-	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ-يِوْ-	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ-وِوْ-	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua.

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍamah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl
- raudatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā	نَزَّلَ	: nazzala
الْبِرِّ	: al-birr	الْحَجُّ	: al-ḥajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أَمْرٌ : umirtu

أَكَلَ : akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuḏūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
	- Fa aufū-kaila wal- mīzāna
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: Wa mā Muḥammadun illā rasūl
شَهْرٍ رَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	: Syahru Ramaḍāna al-laẓī unẓila fihi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ أَمْرٌ جَمِيعًا	- Lillāhi al-amru jamī'an - Lillāhi amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

REGULASI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

A. Hibah

Kata *hibah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Alquran beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (Q.S. ali-Imrān [3]:8, 38; Q.S. Maryām [19]: 5, 49, 50, 53). Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.¹ Menurut rumusan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Mencermati pengertian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah demikian juga dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Permasalahan hibah, yaitu hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, atau

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam...*, h. 375.

sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya yang lain, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar Bin Khattab, perdamaian justru lebih baik, dari pada nantinya harus melibatkan pengadilan. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Nabi, “jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali”. Yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan hibah adalah persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan bukti autentik. Ini dimaksudkan agar di kemudian hari ketika pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli waris yang rnehmensoalkannya karena ada itikad yang kurang atau tidak terpuji.²

B. Wakaf

Secara etimologis wakaf adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) yang berasal dari kata وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا (*waqafa-yaqifu-waqfan*) yang memiliki arti menghentikan atau menahan (*al-habs*).³ Secara terminologi wakaf adalah تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ (*tahbīsul ashl wa tasbīlul manfa'ah*) yang berarti menahan suatu barang dan memberikan manfaat.⁴ Mengenai definisi wakaf, Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan

²*Ibid.*, h. 382.

³Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 63.

⁴Syaikh Muhammad, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dari buku asli berjudul “Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah”, Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2008, h. 7.

hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

Adapun pengaturan wakaf secara spesifik menurut Pasal 1 Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf, mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵ Sedangkan pengertian wakaf menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum.

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjualbelikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-

⁵Lihat Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

nilai luhur ajaran Islam yang semeslinya harus dijaga kelestariannya, sebab wakaf merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Menyadari tentang keadaan ini, sangat mudah terjadi sengketa wakaf.⁶

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama berdasarkan saran dari Majelis Ulama dengan alasan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan wakif, atau karena kepentingan umum. Penyelesaian sengketa wakaf menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai pengawasan benda wakaf, ditentukan dalam Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.⁷

⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata...*, h. 235.

⁷Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 71.

C. Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.⁸ Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang memiliki harta).⁹ Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁰ Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan

⁸Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h. 13.

⁹M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI-press, 1998, h. 41.

¹⁰Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat...*, h.13

perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki* (para wajib zakat), *mustahiq* (para penerima zakat), dan para amil zakat (pengelola zakat).

Karena pengelolaan zakat dan sejenisnya sangat potensial dan rawan menimbulkan konflik. Embrio sumber konfliknya dapat berasal dari internal/pengurus zakat yang dipicu oleh daya kritis masyarakat yang menghendaki transparansi dan akuntabel. Adapun prediksi kemungkinan akan terjadi konflik yang menjelma menjadi perkara di Pengadilan Agama adalah:

1. Badan amil zakat yang diberi amanah oleh umat untuk menerima, mengelola, dan menyalurkan zakat, tetapi ternyata menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara korupsi, manipulasi, dan lain-lain.
2. Penyaluran zakat yang tidak merata dan tidak adil. Misalnya, hanya bagi orang tertentu karena didorong oleh nepotisme atau karena kolusi.
3. Panitia atau pengurus yayasan yang menyalahgunakan dana zakat tersebut untuk kepentingan pribadi dan sebagainya.¹¹

Penyelesaian sengketa zakat menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu lingkungan peradilan khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama dengan badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer di Indonesia. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam hal perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat,

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam...*, h. 287.

hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, mengatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Penyelesaian kasus sengketa zakat di Pengadilan Agama sebagai salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang.¹²

D. Infaq dan Shadhaqah

Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.¹³ Infaq berasal dari kata *nafaqa* yang artinya menafkahkan atau membelanjakan.¹⁴ Sedangkan menurut terminologi infaq berarti

¹² *Ibid.*, h. 287.

¹³ Lihat Angka 37 Pasal 49 huruf g Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

¹⁴ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang -Undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006, h. 5.

mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹⁵

Ada beberapa perbedaan antara zakat dengan infaq, jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nişab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan infaq, namun tujuan dan hikmahnya relatif sama, yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai perwujudan keimanan dan rasa syukur kepada Allah.
2. Sebagai salah satu upaya untuk membantu para mustahiq agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Meningkatkan dana bagi pembangunan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan ekonomi.
4. Untuk memasyarakatkan etika berusaha dan bekerja.
5. Untuk melakukan kegiatan pemerataan pendapatan.¹⁶

Adapun şadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat...*, h. 14.

¹⁶*Ibid.*, h. 60-61.

semata.¹⁷ Shadhaqah berasal dari kata Shadhaqa yang berarti benar, jujur, dan tepat janji.¹⁸ Menurut terminologi, pengertian Shadhaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, Shadhaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil juga.¹⁹

Pengelolaan infaq dan shadhaqah sangat rawan terjadi sengketa yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Menurut Abdul Manan, bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan khusus untuk mengadili perkara-perkara perdata tertentu, dan sengketa infaq dan shadhaqah adalah institusi hukum keperdataan khusus yang hanya terdapat dalam sistem hukum Islam, tidak ditemukan pada sistem hukum lain. Dalam konteks penyelesaian sengketa infaq dan shadhaqah tersebut, persoalan-persoalan mendasar yang perlu dipecahkan antara lain: ke Pengadilan Agama mana gugatan infaq dan shadhaqah harus diajukan, siapa pihak-pihak yang berkualitas sebagai penggugat /para penggugat. Oleh karena itu, yang dapat mengajukan gugatan sedekah adalah:

1. Delapan asnaf, yaitu *fugara'*, *masa'kin*, dan seterusnya;
2. *Mustahiq* atau orang-orang yang bersedekah atau ahli warisnya;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan infaq dan shadhaqah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

¹⁷Lihat Angka 37 Pasal 49 huruf h Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

¹⁸Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modern*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, h. 15.

¹⁹Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat...*, h. 15.

4. Pihak-pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya penyalahgunaan benda-benda infaq dan shadhaqah. Jika masyarakat mengajukan gugatan infaq dan shadhaqah, maka dapat ditempuh dengan cara *class action*, karena kegunaan infaq dan şadaqah untuk kepentingan publik.²⁰

²⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam...*, h. 288-289.

BAB II

IMPLEMENTASI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

A. Implementasi Zakat Sebagai Pranata Bidang Ekonomi

Zakat sebagai pranata keagamaan di bidang perekonomian merupakan filantropi Islam yang seharusnya mampu menjawab problematika ekonomi dengan menjalankan fungsi sosial zakat. Zakat harus memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat dan sebagai bentuk ketaatan secara individual. Pelaksanaan zakat yang bersifat individual, bahwa zakat merupakan entitas pengamalan kewajiban setiap individu seorang muslim yang hidup dan mampu, bukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagaimana pengambilan dana-dana lainnya seperti pajak.²¹

²¹Menurut Capra, zakat bukan merupakan pengganti ketentuan mengenai pembiayaan sendiri yang dibuat di masyarakat modern untuk memberikan perlindungan sosial untuk pengangguran, kecelakaan, usia lanjut, dan kesehatan melalui pemotongan gaji para pekerja dan sumbangan para pemberi kerja. Lebih lanjut zakat juga bukan sebagai pengganti dari penyediaan dana oleh pemerintah untuk bantuan dan pembayaran kesejahteraan ketika ada bencana. Zakat juga tidak membebaskan negara Islam untuk mengambil langkah-langkah fiskal dan skema untuk redistribusi pendapatan dan ekspansi peluang pekerjaan dan usaha. Sebab, aturan kemandirian sosial yang diberikan oleh zakat tidak sama dengan suatu kewajiban membayar pajak bagi warga negara. Sehingga kewajiban pajak dan tanggung jawab sosial yang telah ditunaikan oleh seorang muslim tidak akan otomatis menghilangkan kewajiban zakat. Lihat pandangan M. Umer Capra, dalam Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, Solo: Aqwam, 2011, h. 150-152.

Sesuai konsep *maqāṣid syarīah* (tujuan syariat Islam), bahwa tujuan disyariatkannya suatu ibadah termasuk zakat, merupakan hal yang sangat fundamental dalam memahami hakekat ibadah dengan benar. Tujuan (*maqasid*) zakat terbagi dalam tiga dimensi, yaitu dimensi spiritualitas individu, sosial, dan ekonomi.²² Zakat sebagai kewajiban dalam dimensi *spiritual personal* merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen penyucian jiwa dari segala penyakit ruhani, seperti *bakhil* (pelit) dan tidak peduli terhadap sesama, sehingga zakat akan menumbuhkembangkan etika bekerja dan berusaha yang benar, yang berorientasi pada pemenuhan rezeki yang halal. Zakat sebagai dimensi sosial, dimana zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh dengan baik, melahirkan perasaan saling mencintai dan senasib sepenanggungan. Zakat dapat mewujudkan keamanan dan ketenteraman sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereduksi potensi konflik. Hal ini tertuang di dalam Q.S. At-Taubah [9]: 71.²³

Zakat sebagai dimensi ekonomi yang tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian. Pentingnya zakat

²²Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Perbankan Syariah*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015, h. 9.

²³Q.S. At-Taubah [9]: 71 yang artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT: sesungguhnya Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2007, h. 198.

dalam peningkatan ekonomi yang berkeadilan tertuang dalam Q.S. Ar-Rūm [30]: 39 dan Q.S. Az-Zāriyāt [51]: 19.²⁴ Begitu besarnya fungsi zakat di dalam menopang roda ekonomi, pemerintah Indonesia telah berupaya membangun sistem pengelolaan zakat. Strategi pembangunan sistem pengelolaan zakat dilakukan melalui pembangunan substansi hukum pengelolaan zakat dan membangun institusi zakat.

Payung hukum yang dibentuk oleh pemerintah melalui dikeluarkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat, kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan-peraturan pendukung lainnya. Kesadaran kolektif dari swadaya masyarakat untuk membentuk Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh bersanding dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah secara sinergis mengentaskan berbagai kondisi keterpurukan umat Islam melalui pengelolaan zakat, infak dan shadaqoh yang amanah, transparan profesional dan dapat dipertanggung jawabkan. Ketentuan tentang zakat yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah [9]: 103:

²⁴Q.S. Ar-Rūm [30]: 39 yang artinya: “Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah SWT, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya”. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Per-Kata...*, h. 408. Lihat pula QS. Al-Dzariyat ayat 19 yang artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” Lihat pula Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah Per-Kata...*, h. 521.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَهُمْ^{٢٥} وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²⁶

Makna Q.S. At-Taubah [9]: 103 adalah perintah untuk mengambil zakat dari setiap umat Islam dan merupakan suatu kewajiban. Pemaknaan ayat tersebut secara tekstual, semitekstual, dan kontekstual merupakan suatu perintah yang wajib dilaksanakan dan menjadi salah satu rukun Islam, namun juga perlu melakukan pemahaman ayat tersebut agar zakat menjadi instrumen ekonomi yang dapat membangun kesejahteraan sosial umat Islam. Perlunya melakukan spirit manajemen zakat yang profesional membangun ekonomi umat Islam, sehingga zakat dapat didayagunakan secara maksimal dan potensial.

Permasalahannya dari ketentuan ideal Q.S. At-Taubah [9]: 103 yang diinginkan zakat, sepertinya tidak tercapai. Zakat sampai hari ini masih belum membentuk seorang mustahik menjadi muzakki, sehingga menurut penulis dalam manajemen zakat terdapat beberapa problem dalam memahami Q.S. At-Taubah [9]: 103, yaitu problem filosofis, problem teoritis, dan problem sosiologis dalam konteks manajemen. Problem filosofis: Q.S. At-Taubah [9]: 103 sebagai landasan filosofis

²⁵Q.S. At-Taubah [9]: 103.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 203.

dari *spirit* pengelolaan zakat sehingga perlu dipahami baik secara tekstual, semitekstual, maupun kontekstual dalam memahami amanat Alquran tentang hakikat pengelolaan zakat yang berdimensi spiritualitas individu, sosial, dan ekonomi. Problem teoritis, perlunya melakukan *spirit* dalam manajemen zakat, baik struktur, operasional, pengawasan, evaluasi, dan program pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk profesionalisme pengelolaan zakat. Sedangkan problem sosiologis, pengelolaan zakat yang rawan sosial yaitu pengelolaan zakat yang tidak profesional membentuk opini masyarakat, yaitu tidak percaya terhadap amil atau lembaga amil zakat, penyalahgunaan dana zakat, menghambat pembangunan ekonomi umat dalam rangka alih status mustahik menjadi muzakki, bahkan zakat sebagai pranata ekonomi syariah tidak mampu menjawab permasalahan ekonomi umat yang menyebabkan disintegrasi pengelolaan zakat.

Pola manajemen zakat masih mengalami berbagai problem mengakibatkan kurang efektif dan efisien dalam membangun perekonomian umat Islam, sehingga zakat hanya berada dalam dimensi ibadah semata yang berakibat pada terpisahnya dimensi spiritualitas individu, sosial, dan ekonomi. Manajemen zakat yang sesuai dengan hakikat, *spirit*, dan hukum dalam Q.S. At-Taubah [9]:103 untuk mencapai tujuan dari perintah zakat dalam ajaran Islam yang dapat dijadikan resolusi manajemen zakat yang mampu mengantarkan umat Islam kepada kemasalahatan di dunia maupun akhirat.

B. Zakat Sebagai Filantropi Islam yang Fundamental

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang wajib ditunaikan bagi setiap umat Islam yang mampu. Islam menempatkan zakat sebagai filantropi Islam, memiliki tujuan

yang sangat fundamental dalam kehidupan ekonomi masyarakat yaitu sebagai instrumen kepastian untuk menjamin aliran kekayaan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia (*ḥifdz an nafs*). Penjelasan di atas, menempatkan keselamatan jiwa sebagai basis utama tujuan disyariatkannya zakat. Inilah tujuan (*maqha'shid syari'ah*) zakat yang suci dan sesungguhnya, yang berbeda dengan rukun Islam lainnya. Namun untuk melaksanakan zakat sebagai instrumen ekonomi di Indonesia, telah terjadi multi paradigma. Salah satunya bahwa zakat merupakan kewajiban yang telah direpresentasikan oleh pajak, sehingga zakat tidak diperlukan lagi. Padahal konsep zakat dan pajak dalam berbagai dimensi sangat jauh berbeda. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, teori *maqāsid syarīah* cukup relevan guna membedah urgensi zakat sebagai perwujudan keadilan secara holistik dalam berbagai dimensi sosial, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup atau jiwa manusia.

Secara etimologis, *maqāsid syarīah* adalah tujuan syariat Islam. Syariat Islam dalam konsep normatif maupun aplikatif harus mampu mewujudkan dan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan. Secara bahasa *maqāsid syarīah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāsid* dan *syarīah*. *Maqāsid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqāsid* merupakan bentuk jama' dari *maqshud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqāshid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²⁷ Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju

²⁷Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, h. 170.

sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah *syarīah* adalah “hukum agama yang diamalkan menjadi peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis.”²⁹

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka (*li ḥifdz al-din*), diri (*li al-nafs*), akal (*li ḥifdz al-‘aql*), keturunan (*li ḥifdz al-nasl*), harta benda (*li ḥifdz al-māl*).³⁰ Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki. Implikasi lima perkara ini dalam ilmu ekonomi perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang mencapai cita-cita ideal. Perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus-menerus sehingga keadaan makin mendekati kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara kontinu. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambah lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imam Asy Syatibi, menulis kira-kira tiga abad setelah Imam al-Ghazali, menyetujui daftar dan urutan Imam Ghazali, yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.³¹

²⁸Fazlur Rahman, *Islam*, Terjemahan Ahsin, Bandung: Pustaka, 1994, h. 140.

²⁹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, h. 1402.

³⁰M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 7.

³¹*Ibid.*, h. 102.

Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *syarīah* menurut Asy Syatibi, yaitu menjaga agama (*li ḥifdz al din*), jiwa manusia (*li ḥifdz an nafs*), akal (*li ḥifdz al ‘akl*), keturunan (*li ḥifdz al nash*) dan menjaga kekayaan (*li ḥifdz al māl*) tanpa mengekang kebebasan individu.³²

Harta material (*māl*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasaan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah memerlukan harta, termasuk zakat yang dikelola sebagai instrumen ekonomi Islam dalam memberdayakan umat, baik untuk menuntut ilmu, membangun sarana-sarana peribadatan, dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.³³ Untuk itu sangat tepat bila teori *maqāsid syarīah* digunakan untuk menganalisis hakikat zakat dalam Q.S. At-Taubah [9]: 103 yang menjadi *spirit* manajemen zakat dan juga mengelaborasi manajemen zakat.

C. Implementasi Filantropi Islam dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat yang diharapkan ideal maka diperlukan diperlukan strategi yang baik untuk mencerminkan lembaga amil zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk

³², *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009, h. 2.

³³P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h.

mencapai tujuannya.³⁴ Sedangkan manajemen merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya.³⁵ Dengan berfokus pada strategi manajemen zakat lembaga amil zakat akan eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat.

Manajemen zakat pada lembaga amil zakat mencakup penggalangan dana dan penyaluran dana zakat, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran, serta pengawasan yang memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal oleh lembaga amil zakat. Oleh karena itu sebuah lembaga amil zakat harus memiliki manajemen yang terus dikembangkan, baik dalam struktur, operasional, pengawasan, evaluasi, dan program oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada.³⁶

Manajemen zakat merupakan proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan

³⁴Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, h. 31.

³⁵Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010, 46.

³⁶Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012, h. 25.

kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam. Manajemen pendayagunaan zakat diantaranya:

1. Menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif dan secara produktif.
2. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.
3. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi.³⁷

Dengan menetapkan manajemen zakat pada proses-proses dalam manajemen tersebut maka manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*controlling*), terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri sudah jelas, yakni harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau suatu badan yang dimiliki oleh orang muslim (muzakki) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).³⁸ Oleh karena itu, teori manajemen zakat dibutuhkan dalam mepiritmanajemen zakat Q.S. At-Taubah [9]: 103 melalui pendayagunaan yang bermacam-macam agar dana zakat itu benar-benar tersalurkan secara tepat kepada yang berhak menerimanya, dan manajemen zakat menjadi salah satu acuan bagi badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat.

³⁷Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 127.

³⁸Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2004, h. 63.

D. Regulasi dan Implementasi Zakat SEBAGAI Filantropi Islam

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.³⁹ Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang memiliki harta).⁴⁰ Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁴¹ Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.

Zakat merupakan kegiatan menyisihkan sebagian harta (sesuai ketentuan syara') untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang kelima. Hukumnya wajib bagi orang-orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Zakat adalah ibadah yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi, sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dan miskin dan zakat juga sebagai

³⁹Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h. 13.

⁴⁰M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI-press, 1998. h.41.

⁴¹Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1998, , h.13

sarana membangun kedekatan antara yang kuat dengan yang lemah.

Secara lahiriah, zakat mengurangi nilai nominal (harta) dengan mengeluarkannya, tetapi dibalik pengurangan yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang yang hakiki di sisi Allah SWT. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transedental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat juga dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan aakhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta berkah, dengan begitu akhirnya tercipta suasana ketenangan bathin yang terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan yang selalu melinkupi hati.

Mengutip dari Yusuf Qardhawi Ibnu Taimiyah berkata: jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya. Qardhawi berpendapat bahwa pengelolaan zakat mutlak dilakukan oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Lebih jauh ia mengatakan bahwa zakat merupakan sumber pertama dan utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentaskan umat dari kemiskinan.⁴² Berarti suci dan tumbuh tidak dipakai hanya untuk kekayaan tetapi dari itu pun sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah [9]: 103 sebagai berikut.

⁴²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Mizan, 1996, h.34.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁴⁴

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi social yang sangat besar, di samping merupakan salah satupialar ekonomi Islam. Jika zakat, infaq, dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaan dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan.

Zakat dalam alquran disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain Q.S. Al-Baqarah [2]: 110 dan Q.S. At-Taubah [9]: 11 sebagai berikut.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٥﴾

⁴³Q.S. At-Taubah [9]: 103.

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 203.

⁴⁵Q.S. Al-Baqarah [2]: 110.

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.⁴⁶

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.⁴⁸

Selanjutnya adapula hadis yang menyatakan kewajiban zakat, yakni:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. مَتَّقْ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبَخَارِيِّ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi SAW mengirimkan Mu'adz ke negeri Yaman, kemudian Ibnu Abbas r.a. melanjutkan ceritanya yang antara lain disebutkan di dalamnya, "Sesungguhnya Allah telah memanfaatkan sedekah (zakat) harta

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 17.

⁴⁷Q.S. A-Taubah [9]: 11.

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 188.

benda yang diambil dari kalangan kaum hartawan dan diberikan kepada kaum fakir miskin di antara mereka”. (HR. Bukhari Muslim, lafadh hadis menurut Bukhari)⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang disebutkan tugasnya secara eksplisit dalam syariat Islam. Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa).⁵⁰ Kewajiban zakat memerlukan kekuatan memaksa, baik dari dalam berupa kesadaran etik, maupun kekuatan memaksa dari luar berupa aturan formal. Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan profesional. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengelolaan zakat di Indonesia belum mampu mewujudkan peran strategis tersebut. Kondisi seperti ini terutama terjadi sebelum tahun 1990-an, ketika belum ada kemauan politik dari pemerintah untuk mengatur pengelolaan zakat secara lebih optimal. Regulasi zakat pertama di Indonesia adalah Surat Edaran Kementerian Agama Nomor A/VII/17367 Tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonansi Belanda bahwa negara “tidak boleh” mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan.

⁴⁹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Ahmad Najih dari buku asli “Bulughul Maram min Adillatil Ahkam”, Semarang; Pustaka Nuun, 2011, h. 155.

⁵⁰Didin Hafidhuddin, dalam <http://pujohari.wordpress.com/2009/09/15/sejarah-pengelolaan-zis-di-indonesia>. Di Akses tanggal 7 Mei 2016.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud “Pengelolaan Zakat” adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sebagaimana definisi pengelolaan zakat di atas, maka pengelolaan diawali dengan kegiatan perencanaan, yang meliputi perencanaan program beserta *budgeting*-nya serta pengumpulan (*collecting*), data *muzakki* dan *mustahiq*, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan. Pengelolaan zakat juga ditunjang dengan perangkat yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq*, dan terakhir adalah pengawasan dari sisi kesesuaian syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.⁵¹

Tujuan pokok disyariatkannya zakat adalah untuk menghapus kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu untuk menimbulkan rasa persaudaraan dan terjalinnya kasih sayang antar sesama manusia, meski diantara masyarakat yang berbeda agama. Al-Qardhawi menawarkan konsep pengelolaan zakat yang dapat digolongkan menjadi dua pendekatan. Pertama, melalui pendekatan *structural* (institusional) yaitu suatu lembaga yang dibentuk khusus

⁵¹Moch. Arief, “Prinsip Pengelolaan Zakat” dalam <http://www.dsniamanah.or.id> [http:// asosiasizakat.blogspot.com/2009/12/prinsip-pengelolaan-zakat.html](http://asosiasizakat.blogspot.com/2009/12/prinsip-pengelolaan-zakat.html). Senin, 21 September 2016.

mengurusi zakat. Yang kedua, dari segi operasional bahwa pengelolaan zakat untuk memberdayakan ekonomi umat dapat dilakukan dengan sistem investasi yaitu dana zakat dapat dipergunakan untuk mendirikan unit-unit usaha, UKM untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat *dhuafa'* agar dapat pekerjaan tetap, sehingga mempunyai sumber penghidupan yang wajar.⁵²

Adapun mengenai jenis zakat, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di bagi menjadi dua jenis yaitu zakat *mal* dan zakat *fitrah*. Zakat *mal* meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan *rikaz*.

E. Struktur Zakat di Indonesia

Sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Menurut Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, bahwa tugas BAZNAS yaitu melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan

⁵²Achmad Subkhan, *Konsep Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi analisis atas pemikiran Yusuf Qaradawi dan Relevansinya dalam Konteks Ke-Indonesia-an)*. Thesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010, h. 93.

perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Amil adalah berasal dari kata Bahasa Arab *'amila ya'malu* yang berarti bekerja, sedangkan Amil adalah orang yang bekerja atau dipahami sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat. Jika yang mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direkturnya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain. Mereka mendapatkan gaji dari bagian amil zakat tersebut.

Pengertian amil menurut pendapat empat mazhab memiliki beberapa perbedaan namun tidak signifikan. Imam Syafi'i mendefinisikan amil sebagai orang yang bekerja mengurus zakat, dan tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut (bagian amil). Mazhab ini merumuskan amil sebagai berikut.

Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengambil zakat kemudian membagikannya kepada para *mustahiq* zakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam alquran.⁵³

⁵³Secara etimologi: الْعَامِلُ هُوَ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ لِيُدْفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى di sarikan dalam LTN NU, *Ahkamul Fuqoha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mu'tamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999 M.)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004, h. 294-295.

Masuknya amil sebagai *asnaf* menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas kelompok atau institusi yang bersifat kolektif (bahkan menjadi tugas negara). Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan untuk gaji para pelaksananya. Imam Abu Hanifah memberikan pengertian yang lebih umum tentang amil yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Adapun pendapat Imam Hanbal, amil zakat adalah pengurus zakat, yang diberi zakat sekedar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya).

Badan pengelola zakat yang didukung kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari pada *muzakki*.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁵⁴

Syariat menekankan tanggungjawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang hak.⁵⁵ Oleh sebab itu,

⁵⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perkeonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 56.

⁵⁵ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat al-Hajj ayat 41 : “(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” Hal ini juga sesuai perintah Allah bahwasannya perlu dengan adanya suatu lembaga yang mengelola dana zakat, dalam surat al-Taubah ayat 103 yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (dari kekikiran dan cinta berlebihan kepada harta) dan menyucikan (menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati) mereka dan berdoaah

pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai koordinator, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pembantu. Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

F. Sasaran Pengguna Zakat

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, *muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) adalah orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*). Ketentuan ini diatur dalam Q.S. At-Taubah ayat 60.⁵⁶

Pengertian mengenai mustahik atau golongan penerima zakat perlu adanya kontekstualisasi dan reinterpretasi, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan definisi asnaf dengan kondisi saat yang berbeda sosial dan tempatnya. Selain itu mengantisipasi mereka yang memang berhak menerima zakat

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

⁵⁶Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

namun karena kurangnya pemahaman atau mungkin terlalu ketatnya definisi yang dibuat oleh ulama di dalam kitab fikih klasik menjadikan mereka tidak tersentuh oleh lembaga zakat, tidak menerima bagian yang seharusnya mereka terima.⁵⁷

Masalah mustahiq ini memang telah ditentukan dalam Alquran serta tidak ada perselisihan dalam ulama mengenai golongan tersebut, hanya saja yang menjadi masalahnya ialah pengertian dari masing-masing golongan tersebut. Sehingga perlunya interpretasi dalam memahami golongan mustahik zakat agar pengelolaannya tepat guna dan berdaya guna dalam membangun kesejahteraan umat Islam.

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu faqir, miskin, amil zakat, *muallaf*, memerdekakan budak belian, *gharimun*, *fii sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*, yakni:

1. Fakir dan miskin, golongan ini merupakan prioritas utama dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, dengan tujuan untuk menghapus kemiskinan dan kesusahan umat Islam.⁵⁸
2. Amil (pengurus zakat) atau lembaga zakat ialah mereka yang mengurus masalah zakat, dari penghitungan, pengumpulan, pembagian dan pengelolaan secara keseluruhan yang telah diatur.⁵⁹

⁵⁷Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia (Dilengkapi Kode etik Amil Zakat Indonesia)*, Jakarta: UI-Press, 2009, h. 178.

⁵⁸Lihat Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013, h. 43. Termasuk dalam fakir ialah orang yang tidak punya harta dan usaha sama sekali. Sedangkan miskin ialah orang yang punya harta atau usaha namun tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keluarganya serta orang yang punya harta dan usaha tetapi hanya dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan keluarganya atau tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok.

⁵⁹Di Indonesia, zakat diatur oleh UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Untuk lembaga zakat sendiri diatur dalam Pasal 5 sampai 20

3. *Muallaf*, yaitu orang yang baru memeluk Islam atau orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Seseorang yang tengah dijinakkan hatinya untuk menerima kebenaran agama Islam.
4. *Riqab* (Budak) yaitu orang yang terbelenggu kebebasannya oleh majikannya.⁶⁰
5. *Gharim* (orang yang mempunyai hutang) termasuk dalam golongan gharim ialah mereka yang mempunyai hutang atau tanggungan (jaminan) hutang tetapi sulit untuk membayarnya.⁶¹
6. *Fii Sabilillah*, para ulama berpandangan bahwa yang dimaksud dengan *fii sabilillah* ialah mereka yang berjuang untuk kemaslahatan umat Islam.
7. *Ibnu Sabil*, yaitu orang-orang yang sedang kesusahan dalam perjalanan untuk melaksanakan hal yang baik, bukan dalam hal maksiat. Mereka diberi bagian harta zakat sekedar mencukupi kebutuhan sampai tujuannya.

mengenai BAZ Nasional, Baz Provinsi, Baz Kota/Kabupaten serta LAZ (Lembaga Amil Zakat).

⁶⁰Lihat Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat (Kajian Berbagai Mazhab)*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny dari buku asli “Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 285. Dalam hal zakat ini, budak yang dimaksud ialah budak beragama Islam yang telah membuat perjanjian kepada tuannya (*al-mukattabun*). Mereka diberi harta zakat agar dapat membayar tebusan kepada tuannya sehingga merdeka.

⁶¹Lihat Surya Sukti, *Hukum Zakat...*, h. 44. Dalam hal ini mereka bisa mempunyai hutang karena terpaksa atau untuk membebaskan dirinya dari maksiat.

BAB III

FILANTROPI ISLAM

MENCIPTAKAN KEADILAN SOSIAL

A. Zakat Amanah Filantropi Islam Menciptakan Keadilan Sosial

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan langsung dengan sesama manusia, ibadah vertikal-horizontal. Zakat merupakan salah satu jalan yang memiliki tujuan untuk memberi jaminan sosial kepada golongan masyarakat yang kekurangan lagi miskin. Karena dalam Islam tidak ada ajaran yang mengajarkan adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, antara orang yang mampu dan kekurangan. Umat Islam memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dalam hidupnya, termasuk kebutuhan sekunder dan tersier dengan berusaha yang sungguh-sungguh dan bekerja keras. Tetapi, bila dia tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Mereka harus diperhatikan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja dalam keadaan serba kekurangan, kelaparan, tanpa pakaian dan tanpa tempat tinggal.⁶² Oleh karena itu zakat merupakan institusi yang bertujuan untuk membantu masyarakat Islam dari kesulitan hidup. Dengan demikian potensi zakat harus didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam:

⁶²Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993, h. 881.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٦٣

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁶⁴

Lafazh *khudz* pada ayat tersebut yang memiliki arti “*mengambil*”, diinterpretasikan sebagai suatu perintah dari pihak pemegang otoritas seperti imam, hakim, khalifah atau pemerintah. Di Indonesia pemegang otoritas ini sebagaimana berdasarkan peraturan tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diwakili oleh suatu bentuk lembaga *intermediary* (amil) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah.⁶⁵ Hal ini juga ditegaskan Al-Ghazali ketika berbicara harta (zakat) mengenai bagaimana cara menghimpun, mengelola dan mendistribusikan berpendapat bahwa pengelolaan harta zakat harus ditangani oleh institusi khusus (*‘amilin*) yang independen yang jauh dari campur tangan pemerintah dan hakim (pengadilan). Ia juga mensyaratkan profesionalitas pengelola dan pengetahuannya yang mendalam tentang karakteristik sasaran zakat dan

⁶³Q.S. At-Taubah [9]: 103.

⁶⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 203.

⁶⁵A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 138.

kebutuhannya. Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harta (termasuk zakat) adalah termasuk harta negara dan bagian dari sistem moneter dan sosial Islam, maka mekanisme pengelolaannya diperlukan sama sebagaimana harta negara yang lain seperti *ghanimah* dan *fae'*. Pengelolaan itu harus dilakukan oleh suatu institusi yang memiliki otoritas dan kekuatan memaksa, yaitu negara.

Sebagaimana disebutkan di atas, lafaz *khudz* dalam Q.S. At-Taubah [9]: 103 yang memiliki arti “*mengambil*”, diinterpretasikan sebagai suatu perintah dari pihak pemegang otoritas seperti imam, hakim, khalifah atau pemerintah merupakan spirit manajemen zakat yang perlu dikembangkan. Sebab, untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat memerlukan otoritas. Sebagaimana kedudukan zakat adalah hak Allah SWT berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah *az-zakah* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam Alquran. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat.⁶⁶

Zakat merupakan salah satu pilar agama Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Islam menempatkan zakat sebagai rukun agama Islam karena zakat memiliki tujuan yang sangat fundamental dalam kehidupan

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahman, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 41.

ekonomi masyarakat yaitu sebagai instrumen kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan (*mustahiq*) yang berguna untuk memelihara agama (*hifdzu al-din*), menjaga harta (*hifdzu al-mal*) dan menyelamatkan jiwa manusia (*hifdzu al-nafs*). Pemeliharaan terhadap agama, harta dan keselamatan jiwa merupakan basis utama tujuan disyariatkannya zakat. Karakteristik tujuan (*maqasid*) zakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan dan keadilan ekonomi terutama *mustahiq* itulah yang menjadi pembeda dengan rukun Islam lainnya.

Pentingnya kedudukan dan nilai-nilai zakat dalam kehidupan manusia tercermin dalam bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam (dimensi spiritual). Pengamalan zakat merupakan penegasan konsekuensi kredo dari umat Islam kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu sarana ibadah vertikal yang mampu mengantarkan seseorang menjadi insan yang bertaqwa dan beriman. Zakat sebagai instrumen sosial, tercermin dalam nash hukum Islam yang menyebutkan kewajiban zakat sebanyak 27 kali, dan berada setelah perintah shalat.⁶⁷ Eksistensi zakat sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu, menuntut adanya sistem pengelolaan yang sesuai syariah, berkeadilan, efektif, efisien, rapi dan akuntabel. Upaya mencari model pengelolaan yang sesuai syariah, berkeadilan, efektif, efisien, rapi dan akuntabel dalam pengelolaan zakat menjadi kewajiban bagi umat muslim. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yaitu “suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan

⁶⁷Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 1.

adanya sesuatu (sarana atau *wasilah*), maka sesuatu (sarana atau *wasilah*) tadi hukumnya menjadi wajib pula.”

Mekanisme pengumpulan dana zakat akan dapat dioptimalkan dengan keberadaan dua lembaga zakat ini. BAZ dan LAZ sebagai lembaga yang profesional dalam pengumpulan zakat tentu memiliki program-program yang terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas.⁶⁸ Selain itu sudah barang tentu ‘*amil* zakat juga memiliki berbagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana sebuah lembaga pada umumnya, seperti dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah dana zakat yang diterima, para muzakki (orang yang membayar zakatnya), para mustahik, digunakan untuk apa saja, dan sebagainya, sehingga data-data yang dimiliki itu akurat dan transparan.

Berkaitan dengan proses pengumpulan zakat, sampai saat ini sosialisasi tentang zakat, kewajiban masyarakat (umat Islam) untuk membayar zakat, masih sangat dibutuhkan dan harus terus digalakkan. Karena itu pendidikan zakat dan pemahaman atasnya dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Islam sedini mungkin. Pemahaman yang benar tentang kewajiban zakat atas umat Islam akan menumbuhkan kesadaran umat Islam itu sendiri untuk melaksanakan zakat. Hal yang harus dipahami adalah bahwa sosialisasi tentang kewajiban zakat tidak hanya dalam rangka membangun komunitas umat Islam untuk sadar zakat, akan tetapi lebih dari itu, hal yang sangat penting adalah menentukan bahwa seorang muslim

⁶⁸A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 144.

berkewajiban membayar zakat atau tidak, yang untuk hal ini dibutuhkan perhitungan harta kekayaan secara benar. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman atas harta kekayaan yang dimiliki seperti penghasilan, biaya kebutuhan hidup, hutang yang dimiliki, kebutuhan primer dan non primer wajib untuk diketahui dan dipelajari. Dengan demikian, untuk dapat mengkalkulasi dan menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan secara benar, maka secara sederhana umat Islam diharuskan untuk mengetahui dasar-dasar ekonomi dan akuntansi syariah.⁶⁹

Langkah selanjutnya, apabila dana zakat telah terkumpul adalah mendistribusikan dana tersebut kepada pihak-pihak yang berhak (mustahik), sebagaimana telah dinyatakan dalam Q.S. At-Taubah [9]: 60 bahwa dana zakat diperuntukkan bagi delapan *asnaf*. Apabila dicermati dengan seksama, maka dalam konsep fikih, distribusi dana zakat itu menganut pemberdayaan lokal dan pemberdayaan lokal ini sebagai sebuah prioritas. Artinya, bagaimana pihak *surplus* (orang-orang mampu/kaya) yang ada di suatu daerah dapat meredistribusikan pendapatannya (mengeluarkan zakatnya) kepada pihak *deficit* (orang-orang kurang mampu/miskin) yang terdapat dalam daerah yang sama. Apabila dana (zakat) yang terkumpul masih *surplus* (memiliki kelebihan), barulah dana (zakat) tersebut diarahkan atau didistribusikan kepada pemberdayaan daerah lain.⁷⁰

⁶⁹Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Malang: Bahtera Press, 2006, h. 169.

⁷⁰M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 147.

Terkait dengan kebijakan pendayagunaan dana zakat dalam bentuk inovasi distribusi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Konsumtif tradisional yaitu distribusi zakat untuk dimanfaatkan secara langsung oleh para mustahik (utamanya fakir miskin) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (misalnya zakat fitrah) atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam atau dalam kondisi tertentu.
2. Konsumtif kreatif yaitu distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, tetapi masih dalam kategori konsumtif misalnya zakat didistribusikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Produktif tradisional yaitu distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif misalnya dibelikan kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya juntuk diberikan pada para mustahik. Pendistribusian dalam bentuk ini kepada para mustahik (fakir miskin) akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja.
4. Produktif kreatif yaitu sebuah pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik permodalan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.⁷¹

Pertama, distribusi konsumtif; pola pendistribusian semacam ini sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional seperti yang selama ini telah dilakukan, karena dalam pola ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang berhak menerima (mustahik), misalnya kebutuhan sandang, pangan dan papan.

⁷¹ *Ibid.*, h. 153-154.

Akan tetapi hal yang harus dipahami adalah bahwa pola distribusi zakat yang seperti ini akan dapat mengakibatkan ketergantungan tinggi dari para mustahik terhadap zakat. Pada akhirnya, pola konsumtif yang seperti ini akan menyebabkan para mustahik itu malas bekerja, selalu menggantungkan diri pada zakat, dan hal ini tentu tidak akan bisa mencapai tujuan zakat yang semestinya serta saja sama dengan mengabadikan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan ada pemikiran yang mendalam dan realistis dalam pengelolaan zakat ini, baik dari sisi proses pengumpulan zakat sampai dengan proses pendistribusiannya. Pihak-pihak terkait (amil/lembaga zakat) harus memiliki kebijakan-kebijakan, dan perlu membuat ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat secara tunai (konsumtif), misalnya hanya mustahik yang memang tidak mampu bekerja seperti orang cacat, tua (pikun), orang lemah dan lain-lain.⁷² Penggunaan dana zakat konsumtif ini dikhususkan hanyalah untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Dalam arti, keadaan darurat yang dimiliki para mustahik yang tidak memungkinkan untuk dibimbing agar mempunyai usaha sendiri atau memang untuk kepentingan yang mendesak semata.

Kedua, distribusi produktif; sebagaimana aturan yang terdapat dalam syariat Islam bahwa dana zakat, infak dan sedekah itu sepenuhnya adalah hak milik para mustahik. Firman Allah SWT menyatakan bahwa:

⁷²A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 153-154.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۗ^{٧٣}

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.⁷⁴

Ayat di atas memiliki korelasi (*munasabah*) dengan Q.S. At-Taubah [9]: 103 dalam manajemen zakat yang menunjukkan bahwa kebijakan apapun yang diberlakukan untuk pemberdayaan zakat atas kelompok mustahik merupakan sebuah kebijakan yang sah adanya. Pola pemberdayaan zakat (distribusi produktif atas dana zakat) dikembangkan berdasarkan skema *qordhul hasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman.⁷⁵ Skema *qordhul hasan* ini artinya, apabila peminjam tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, maka berdasarkan hukum zakat peminjam yang notabene sebagai mustahik tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada hakikatnya dana akat tersebut adalah hak mereka, milik mereka sendiri.

Pola pengelolaan zakat secara produktif (dan bahkan secara produktif aktif- kreatif) inilah yang paling memungkinkan untuk mensejahterakan fakir miskin, dan lebih efektif untuk terwujudnya tujuan perintah zakat. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa zakat bukan merupakan tujuan, tetapi zakat sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan

⁷³Q.S. Adz-Dzariat [51]: 19.

⁷⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 521.

⁷⁵M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 165.

sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.⁷⁶ Pola distribusi produktif atas zakat ini dikhususkan bagi mustahik yang masih mampu bekerja sehingga mereka diberikan pelatihan-pelatihan sebagai modal kerja, memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak fakir miskin maupun pemberian modal untuk usaha kecil. Meskipun jika dipahami lebih lanjut, sebenarnya pola-pola distribusi zakat yang demikian itu masih jauh dan belum memenuhi kategori produktif-aktif-kreatif. Oleh karena itu, upaya-upaya apapun yang dikembangkan dalam rangka pemberdayaan zakat itu diperbolehkan dengan tolok ukur yang utama yaitu mendekatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu kepada tingkat kesejahteraan masyarakat yang mampu itu bisa tercapai. Karena itu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut: melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta mengadakan evaluasi dan membuat laporan yang merujuk asas pengelolaan zakat yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

B. Zakat Sebagai Filantropi Islam di Bidang Ekonomi

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu

⁷⁶Abdurrohman Qodir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 17.

pula.⁷⁷ Zakat dalam Islam merupakan ibadah dan institusi yang penting serta merupakan salah satu tiang agama yang tertinggi dalam Islam.⁷⁸ Zakat dalam Islam merupakan sebagian harta yang diberikan oleh umat Islam kepada orang-orang yang berhak menerima (fakir miskin) yang dilandasi atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, pembersihan jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak.⁷⁹ Namun dalam hal ini juga perlu dipahami bahwa zakat bukan semata-mata merupakan belas kasihan orang yang mampu kepada pihak yang tidak mampu, akan tetapi zakat merupakan kewajiban orang yang mampu dan hak orang miskin.

Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.⁸⁰ Zakat merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian dan rumah bagi keluarganya. Seorang muslim memang dituntut untuk

⁷⁷Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 7. Lihat juga dalam Teungku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996, h. 2-3.

⁷⁸Hammudah Abdati, *Islam Suatu Kepastian*, Riyadh: National Offset Printing Press, 1986, h. 203.

⁷⁹Imam Muchlas, "Tafsir Maudhu'i", *Mimbar Pembangunan Agama No. 127/April 1997*, Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama, 1997, h. 28.

⁸⁰Abdurrohman Qodir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 173.

memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan berusaha dan bekerja keras, akan tetapi jika tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang tanpa tempat tinggal.⁸¹

Sebagaimana dalam analisis di atas, bahwa pendayagunaan dana zakat dalam berbagai bentuk inovasi distribusi dikategorikan sebagai berikut: *pertama*, pola distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. *Kedua*, pola distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, pola distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan sebagainya. *Keempat*, pola distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁸²

Berdasarkan analisis di atas, pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan

⁸¹Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993, h. 23-24.

⁸²M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 153-154.

kemakmuran masyarakat fakir miskin. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, misalnya jika mengacu secara kelembagaan, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengupayakan pengelolaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, secara maksimal dan produktif. Dana zakat yang ada di BAZNAS dikelola secara produktif terlebih dahulu, digunakan dalam usaha-usaha dalam sekian banyak macam usaha yang bisa dilakukan, sehingga dana zakat bisa bertambah dan berkembang.

Dana zakat yang ada di BAZNAS cukup besar, baik di tingkat kabupaten/kota, propinsi maupun nasional. Jika dana zakat ini hanya diberikan dalam bentuk konsumtif kepada mereka yang berhak menerima, maka sudah bisa dipastikan kemiskinan tidak akan pernah bisa diminimalisir, apalagi dihilangkan. Dalam satu tahun dana zakat yang ada di BAZNAS cukup besar, apalagi dalam setiap tahun dana zakat itu selalu bertambah, karena itu upaya-upaya untuk mengembangkan dana zakat demi kesejahteraan masyarakat (fakir miskin) tentu merupakan suatu hal yang tidak bisa dinafikan dan hal ini tentu saja juga merupakan upaya yang diperbolehkan. Selama dana zakat hanya diberikan secara konsumtif, selama itu juga tujuan perintah zakat tidak akan pernah bisa tercapai.

Apabila upaya-upaya produktif-aktif-kreatif itu belum memungkinkan untuk dilakukan secara maksimal, maka dana zakat yang ada dibagi menjadi dua bagian, satu bagian dikelola secara konsumtif, dan satu bagian yang lain dikelola secara

produktif-aktif-kreatif. Setiap tahunnya, dana zakat itu akan terus bertambah sehingga bisa digunakan untuk tambahan modal dalam usaha-usaha produktif-aktif-kreatif, dan terus diupayakan demikian. Laba yang didapat dari usaha-usaha produktif-aktif-kreatif inilah yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga modal dana zakat yang ada pada tahun pertama misalnya, tetap dalam jumlah yang sama, dan pada tahun selanjutnya modal dana zakat itu akan bertambah dan ditambah seiring dengan adanya dana zakat yang didapatkan oleh BAZNAS, dan begitu seterusnya dari tahun ke tahun, sehingga modal dana zakat itu semakin besar, dan kemungkinan laba yang didapatkan juga semakin besar. Pada tahap selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat ini semakin terpenuhi dan tercapai kesejahteraannya, dan pada saat yang bersamaan BAZNAS telah bisa mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat itu sendiri.

Contoh upaya yang lain, misalnya dalam sebuah tempat yang jumlah penduduknya sekitar 10.000 orang, di antara mereka ada yang fakir dan miskin serta golongan lainnya yang berhak menerima zakat. Jika dalam sebuah tempat tersebut terdapat 4.000 orang yang berhak menerima zakat, sedangkan yang berkewajiban mengeluarkan zakat ada 6.000 orang, maka dana zakat yang ada yang terkumpul dari para muzakki tersebut dikelola terlebih dahulu secara produktif-aktif-kreatif dalam berbagai macam usaha yang diperbolehkan dalam Islam. Apabila usaha-usaha yang telah dilakukan itu membuahkan hasil dan mendapatkan laba yang banyak, maka labanya inilah yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut. Modal pokok dari dana zakat tersebut tetap

utuh dan setiap tahun juga akan bertambah seiring dengan para muzakki yang mengeluarkan zakatnya. Bahkan, bila perlu para mustahik itu sendirilah yang diberdayakan, sehingga para mustahik ini selain berhak mendapatkan zakat juga berhak mendapatkan upah dari hasil kerjanya, sehingga pemberdayaan yang dilakukan, tidak hanya pemberdayaan atas dana zakat saja, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusianya, para mustahik yang berhak menerima zakat tersebut. Dana zakat dengan keuntungannya dari usaha produktif-aktif-kreatif tersebut tidak akan keluar dan tidak akan dibawa keluar dari tempat tersebut, sehingga terpenuhi semua kebutuhan para mustahik di tempat itu dan tercapai kesejahteraannya. Ada kemungkinan selama lima, 10 atau 20 tahun, kesejahteraan dan kemakmuran akan bisa tercapai dan diwujudkan oleh tempat tersebut.

Tentu saja, upaya-upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu, dikomunikasikan secara intensif kepada masyarakat yang ada sehingga mereka benar-benar paham maksud dari upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat. Termasuk juga dalam hal ini adalah tidak ada pihak-pihak yang berlaku curang, memanipulasi dana zakat sehingga mereka benar-benar profesional. Hal yang juga tidak bisa dihindari adalah bahwa konsep dan upaya terkait dengan produktif-aktifkreatif atas dana zakat ini tentu juga tidak mudah, dan mungkin juga akan menemui tantangan, hambatan dan bahkan penolakan dari masyarakat. Karena hal ini termasuk dalam kategori ijtihadiyah yang tentu saja akan menimbulkan pro-kontra dan sesuatu yang kontroversial. Akan tetapi, upaya-upaya produktif-aktif-kreatif ini harus berusaha dilakukan dan diwujudkan, jika para pengelola zakat ingin mencapai tujuan pensyariaan zakat

tersebut, karena boleh jadi tidak ada jalan lain, kecuali dengan upaya-upaya produktif aktif-kreatif atas dana zakat tersebut.

Hakikat zakat yang bertujuan memelihara agama (*hifdzu al-din*), menyelamatkan jiwa (*hifdzu al-nafs*), dan menjaga harta *muzakki* (*hifdzu al-mal*) merupakan fungsi utama zakat untuk menjaga umat manusia dari berbagai masalah kerawanan di bidang ekonomi dan sosial. Fungsi zakat di bidang ekonomi menempatkan *maqasid syariah* zakat sebagai landasan falsafah dalam mewujudkan hierarki kemaslahatan *mustahiq* zakat, terutama pemenuhan level *masalah dharuriyyat* berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi fakir dan miskin.⁸³ Kefakiran dan kemiskinan menurut pandangan Islam adalah sebuah fitnah di bidang sosial dan ekonomi. Yang dimaksud bahwa ke fakiran dan kemiskinan adalah sebuah fitnah karena ke fakiran dan kemiskinan dalam beberapa kondisi mampu mengubah mental dan kepribadian serta watak manusia.

Kefakiran dan kemiskinan dalam berbagai situasi juga dapat menjerumuskan manusia ke dalam kekafiran. Sebaliknya kekayaan juga berpengaruh terhadap mental kepribadian seseorang. Berapa banyak manusia yang ketika mendapat nikmat berupa harta melimpah dalam sekejap memiliki perubahan di dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Konsep disyariatkannya zakat merupakan solusi dalam memecahkan masalah kesenjangan antara si kaya dengan si miskin disatu sisi serta menempatkan harta yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan titipan atau amanah dari Allah SWT. Selain berguna menopang ekonomi masyarakat secara langsung,

⁸³Perwujudan *Maslahah dharuriyyat* seperti menanggulangi kekurangan sandang, pangan dan papan. Sedangkan *masalah hajiyyat* seperti kebutuhan akan kesehatan, keamanan dan pendidikan. Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2010, h. 24.

dampak zakat dapat bermanfaat untuk menunjang perekonomian nasional seperti meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta meletakkan dasar-dasar ekonomi secara riil dalam kehidupan bernegara.⁸⁴

Melalui konsep zakat, maka harta yang diyakini bukan berasal dari manusia melainkan amanah dari Allah akan membatasi dan mengatur peredaran harta untuk dibagi kepada yang berhak. Oleh sebab itu, zakat, infaq maupun shadaqah merupakan konsep ekonomi Islam berasaskan keseimbangan dalam mengelola harta. *Maqasid syariah* di bidang perekonomian yang menempatkan pendayagunaan dana zakat sebagaimana kerangka aksiologi di atas tidak lain merupakan salah satu bagian dari agenda terbesar tujuan syariat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) terutama dalam menyeimbangkan kepemilikan harta.

Pada umumnya masyarakat Islam Indonesia banyak yang mengeluarkan zakat dengan cara memberikan langsung kepada *mustahiq*, karena masyarakat merasa lebih yakin bahwa zakat yang dikeluarkan telah diterima oleh yang berhak menerimanya. Di samping itu, masyarakat kurang percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Pengelola Zakat, karena pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan, terintegrasi dan akuntabel. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat selama ini belum banyak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bahkan yang terjadi adalah adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan zakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat telah menyebabkan tidak

⁸⁴Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, Jakarta: LeKAS, 2007, h. 210.

optimalnya pengelolaan zakat, sehingga zakat yang merupakan potensi umat Islam belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Hakikat zakat sebagaimana diuraikan diatas, dikonkretkan melalui kerangka epistemologi manajemen zakat yang terorganisir. Upaya yang melandasi epistemologi manajemen zakat yang terorganisir adalah dengan menggali, memperluas dan merumuskan makna yang terkandung dalam profesionalitas dan kredibilitas amil zakat. Amil zakat sebagai sumber daya manusia yang bertugas mengelola zakat adalah amil zakat yang memiliki kejujuran, amanah dan pemahaman tentang zakat dan fungsinya. Selain amil zakat, pentingnya penggalian, perluasan dan perumusan makna yang terkandung dalam sistem akuntabilitas *bait al-mal* harus ditransformasi dalam sistem kelembagaan pengelolaan zakat modern yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Amil zakat dan transformasi konsep *bait al-mal* di atas dibangun melalui sebuah kerangka epistemologi bahwa dana zakat harus dihimpun dan disalurkan dari *muzakki* kepada *mustahiq* berdasarkan akad intermediasi dana sosial berupa santunan tanpa kompensasi apapun. Kewajiban penghimpunan dana zakat dari *muzakki* dan penyaluran dana tersebut kepada *mustahiq* tidak berdasarkan akad pinjam-meminjam dan lain sebagainya sebagaimana perbankan pada umumnya. Kerangka konsep pengelolaan zakat inilah yang disebut dengan epistemologi *social financial intermediary*, yang menyatakan bahwa bank adalah berfungsi sebagai lembaga intermediasi terhadap dana sosial keagamaan yang dilegitimasi oleh syariat Islam.

C. Hakikat Zakat Sebagai Filantropi Islam

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (Mukallaf) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri.⁸⁵ Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah Syahadat dan Shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi. Zakat merupakan salah satu ibadah yang disebutkan tugasnya secara eksplisit dalam syariat Islam. Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa).⁸⁶ Kewajiban zakat memerlukan kekuatan memaksa, baik dari dalam berupa kesadaran etik, maupun kekuatan memaksa dari luar berupa aturan formal. Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan profesional.

Qardhawi berpendapat bahwa pengelolaan zakat mutlak dilakukan oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Lebih jauh ia mengatakan bahwa zakat merupakan

⁸⁵Lihat Derek J. Pensier, "Asal-usul Filantropi Yahudi Modern", dalam Waren E. Ilcham dkk (ed.), *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*, Jakarta: CSRC UIN Syahid Jakarta, 2006, h. 237.

⁸⁶ Didin Hafidhuddin, dalam <http://pujohari.wordpress.com/2009/09/15/sejarah-pengelolaan-zis-di-indonesia>. Di Akses tanggal 18 Mei 2017.

sumber pertama dan utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentaskan umat dari kemiskinan. Tujuan pokok disyariatkannya zakat adalah untuk menghapus kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu untuk menimbulkan rasa persaudaraan dan terjalannya kasih sayang antar sesama manusia, meski diantara masyarakat yang berbeda agama. Al-Qardhawi menawarkan konsep pengelolaan zakat yang dapat digolongkan menjadi dua pendekatan. Pertama, melalui pendekatan *structural* (institusional) yaitu suatu lembaga yang dibentuk khusus mengurus zakat. Yang kedua, dari segi operasional bahwa pengelolaan zakat untuk memberdayakan ekonomi umat dapat dilakukan dengan sistem investasi yaitu dana zakat dapat dipergunakan untuk mendirikan unit-unit usaha, UKM untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat *dhuafa'* agar dapat pekerjaan tetap, sehingga mempunyai sumber penghidupan yang wajar.⁸⁷

Zakat sebagai salah satu sumber daya ekonomi dan instrumen penanggulangan masalah perekonomian berbasis prinsip syariah,⁸⁸ memerlukan dukungan pemerintah dan

⁸⁷Achmad Subkhan, *Konsep Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi analisis atas pemikiran Yusuf Qaradawi dan Relevansinya dalam Konteks Ke-Indonesia-an)*. Thesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010, h. 93.

⁸⁸Karakter khusus sistem ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah adalah sebagai berikut: 1. Ekonomi syariah bersifat ketuhanan atau *ilahiah* berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. 2. Ekonomi syariah berdimensi akidah atau keakidahan yang mengikat dalam bentuk kewajibannya terhadap akidah. 3. Berkarakter ketaatan kepada Allah yang bernilai ibadah. 4. Terkait erat dengan akhlak sehingga tidak ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lingkungan Islam yang tanpa akhlak. 5. Elastis. 6. Objektif. 7. Memiliki target sasaran atau tujuan yang lebih tinggi. 8. Perekonomian yang stabil atau kokoh (*iqtishadun bina'un*). 9. Perekonomian yang berimbang. 10. Realistis. 11. Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, atau pertanggungjawaban amanah. 12. Memiliki kecakapan dalam

pelembagaan pengelolaan yang baik. Indonesia sebagai Negara hukum, menempatkan zakat sebagai instrumen norma hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Legislasi kewajiban zakat bagi umat Islam yang mampu di Indonesia tercermin dari perwujudan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan :

- (1). Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan zakat secara berhasil guna dan berdayaguna, maka suatu organisasi perlu menerapkan asas-asas tertentu dalam operasional kelembagaan. Beberapa prinsip yang menjadi asas kelembagaan organisasi pengelolaan zakat,⁸⁹ adalah asas kemaslahatan umum, asas pembagian tugas, asas fungsionalisasi, asas koordinasi dan asas kesinambungan.

Asas kemaslahatan umum zakat yang dikelola melalui organisasi dan manajemen secara baik diharapkan membawa dampak bagi lahirnya kesadaran bagi para *muzakki*, *munfik*, dan *mushaddiq* dalam menunaikan kewajiban dan anjuran agama. Manfaat pengorganisasian dana zakat secara terarah dimaksudkan agar tujuan pensyari'atan zakat untuk

mengelola harta kekayaan. Disarikan dalam Ibnu Elmi AS. Pelu, *Gagasan, Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Malang: Setara Press, 2008, h. 81-90.

⁸⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009, h. 69-70. Muhammad dan Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Startegi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, Malang: Madani, 2011, h. 64.

kemaslahatan umat manusia dapat terwujud. Kemaslahatan dapat terwujud jika prinsip produktif rasional diorientasikan dalam manajemen organisasi zakat. Zakat yang didistribusikan harus memihak pada upaya pengembangan usaha ekonomi produktif sehingga rasionalitas pemberdayaan ekonomi umat dapat terwujud.⁹⁰

Asas pembagian tugas bahwa setiap tugas dalam organisasi zakat perlu dibagi habis ke dalam sub-sub atau seksi-seksi sehingga memungkinkan setiap orang dalam suatu seksi memiliki tugas tanggung jawab. Pembagian tugas (*job description*) sangat mendukung terlaksananya tugas-tugas organisasi pengelolaan secara baik. Prinsip “berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing” mendasari azas pembagian tugas dalam organisasi zakat. Hal ini tidak berarti bahwa unit-unit dalam organisasi zakat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya tanpa adanya kerja sama dengan unit lain yang terkait. Sesuai dengan asas ini maka perlu adanya perumusan tugas yang jelas sehingga dapat dicegah duplikasi, benturan dan kekaburan serta ketumpang tindihan (*over lapping*) antara satu pengelola dengan pengelola lain.

Asas fungsionalisasi pada intinya bahwa pelaksanaan tugas organisasi pengelola zakat yang secara fungsional paling bertanggung jawab. Asas ini menentukan organisasi yang secara fungsional paling bertanggung jawab atas suatu tugas umum kelembagaan dalam pembangunan.

Adapun asas koordinasi organisasi yaitu sebagai sebuah *grand unit* yang berbeda namun saling terkait. Keterkaitan antara satu unit dengan unit lain mensyaratkan komunikasi

⁹⁰Muhammad dan Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Startegi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, Malang: Madani, 2011, h. 64.

dalam koordinasi. Asas ini menekankan pentingnya koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga tidak terjadi ketumpangtindihan satu sama lain. Ketika muncul permasalahan internal organisasi, koordinasi menjadi penting sebagai alternatif solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan terjadinya kompetisi yang dapat membuat organisasi menjadi terkotak-kotak. Prinsip koordinasi mengajarkan agar semua warga organisasi, terutama organisasi zakat mengedepankan azas kolaborasi dalam membawa organisasi zakat menuju pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja. Semua unit dalam organisasi adalah bagian yang saling menguatkan satu sama lain, seperti halnya bangunan yang kokoh.

Selanjutnya asas kelembagaan pengelolaan zakat adalah asas kesinambungan yang mengharuskan adanya institusionalisasi dalam pelaksanaan tugas organisasi. Tugas-tugas organisasi pengelola zakat harus berjalan secara terus menerus sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan tanpa tergantung harus bergantung pada figur tertentu. Asas ini juga menuntut perlunya sikap fleksibilitas organisasi zakat dalam mengikuti dan menyesuaikan diri dengan ritme perkembangan dan perubahan manajemen modern sehingga kesan rigiditas dan kekakuan dalam pelaksanaan tugas dapat dihindari.⁹¹

Selain prinsip-prinsip tersebut, M. A. Mannan mengungkapkan beberapa prinsip pengelolaan zakat,⁹² yaitu prinsip keyakinan, prinsip pemerataan dan keadilan, prinsip produktivitas dan kematangan, prinsip nalar, prinsip kebebasan, dan prinsip etik dan kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut

⁹¹ *Ibid.*, h. 64.

⁹² M. A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, Lahore: 1970, h. 285.

sebagaimana penjelasan Abdul Ghafur Anshori,⁹³ bahwa prinsip keyakinan keagamaan (*faith*) menyatakan orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agama, sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan bahwa tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Serta untuk meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial yang dapat menyebabkan malapetaka di muka bumi.

Prinsip produktivitas dan kematangan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena tertentu (berpotensi untuk dikembangkan sebagai harta kekayaan) juga telah menghasilkan produk tertentu. Kematangan itu dapat dilihat ketika masa *haul* tersebut dapat diperhitungkan seberapa besar harta yang menjadi modal awal, dan seberapa besar pula potensi harta untuk dikembangkan guna melihat keuntungan dari usaha tersebut. Prinsip nalar (*reason*) bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan akan bertambah banyak. Orang yang pada tahun ini berzakat sapi satu ekor, maka orang itu tidak berharap tahun depan bebas dari kewajiban mengeluarkan zakat akan tetapi semakin berharap agar dapat berzakat dua ekor sapi di tahun yang akan datang. Karena semakin besar orang tersebut mengeluarkan zakat, artinya semakin besar pula harta yang ia miliki. Allah SWT semakin melipatgandakan hartanya bagi orang yang menjalankan amanahnya. Prinsip kebebasan (*freedom*) bahwa zakat diwajibkan kepada orang

⁹³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pembangunan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 20.

yang memiliki kebebasan, baik jasmani dan rohani, maupun secara hukum hak-haknya juga merdeka. Bebas dalam kepemilikan harta tersebut, sehingga apabila pemilik harta tidak mempunyai hak yang bebas dalam kepemilikannya terhadap harta tersebut, maka ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajiban bahwa zakat merupakan ibadah seperti halnya ibadah shalat. Sehingga dalam pemungutannya harus terdapat etika-etika tertentu secara wajar. Zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkannya hingga membuat *muzakki* merasa tidak nyaman atau justru menderita dalam menunaikan zakat.

Secara ontologis, tujuan utama hakikat penunaian zakat yaitu menghapus kefakiran dan kemiskinan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya fungsi zakat dalam sistem perekonomian islam beranjak dari makna zakat yang secara etimologis berarti *barakah* yang berarti keberkahan, *nama'* yang artinya kesuburan, *thaharah* yang berarti kesucian, dan *tazkiyah* yang berarti mensucikan.⁹⁴

Substansi dari fungsi zakat juga disebutkan melalui kata "sedekah" yang disebutkan sebanyak 82 kali dalam al-Qur'an.⁹⁵ Selain dari penyebutan zakat dan kata shadaqah, pentingnya zakat dapat dilihat dari sanksi hukuman bagi yang tidak berzakat. Yusuf Qaradhawi, mengungkapkan bahwa sanksi zakat sangat berat, antara lain hukuman pemiskinan bahkan

⁹⁴Wahbah Al- Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny), Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000, h. 3.

⁹⁵Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, h. 39.

sampai hukuman mati. Hukuman lain dalam Islam adalah dengan genderang perang kepada orang yang tidak berzakat.⁹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat maupun sedekah memiliki posisi sama pentingnya sebagai ibadah lanjutan yang bersifat sosial setelah melaksanakan ibadah shalat. Jika shalat merupakan bukti kesalehan individu maka pelaksanaan zakat merupakan bukti kesalehan sosial seorang muslim. Pelaksanaan shalat sebagai bukti kesalehan individu tampaknya masih harus diuji dengan pelaksanaan zakat sebagai bentuk kesalehan sosial. Pentingnya penjaminan kebutuhan pokok *mustahiq* melalui sistem yang terorganisir berupa Bank Zakat akan mampu mewujudkan tujuan zakat dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap agama (*hifdzu al-din*), jiwa (*hifdzu al-nafs*) dan harta (*hifdzu al-mal*).

Peran dan pentingnya kedudukan zakat sebagai hak *mustahiq* memerankan fungsi zakat dalam menjamin kebutuhan pokok (*dharuriyyat mustahiq*) yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Zakat sebagai instrumen ekonomi dalam menopang kebutuhan (*hajiyyat*) mendesak, juga menjadi sasaran tersendiri yang harus dipenuhi melalui zakat. Prinsip utama dalam fungsi ekonomi yang terkandung di dalam hikmah zakat menjadikan zakat tidak hanya berfungsi ekonomi melainkan dapat membentuk etika spiritual dalam kehidupan sosial manusia baik bagi *muzakki* maupun *mustahiq*.

Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi sebuah negara termasuk Indonesia dengan memperhatikan fakir miskin, dan kesejahteraan sosial.⁹⁷ Hal ini senada disampaikan pula oleh Saichul Hadi Permana, bahwa

⁹⁶ *Ibid.*, h. 80-83.

⁹⁷ *Ibid.*, h. 197.

tujuan zakat yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu negara adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.⁹⁸

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jika melihat dari jumlah penduduk muslim yang mampu di Indonesia maka potensi zakat masyarakat muslim mencapai 217 triliun setiap tahun. Besarnya angka potensi zakat di Indonesia tentu saja sangat bermanfaat bagi *mustahiq* zakat terutama kaum fakir dan miskin.

Islam sebagai *rahmat li al-'alamin* memandang kefakiran dan kemiskinan sebagai bahaya yang sangat luar biasa. Kefakiran dan kemiskinan dapat mengancam kehidupan umat manusia, yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan papan. Pada tahap tertentu, kefakiran dan kemiskinan bahkan dapat merusak aqidah seseorang yaitu dapat mendekatkan pada kekafiran. Oleh sebab itu, Islam mengatur sirkulasi pendapatan harta sebagai amanah, bukan milik dari individu manusia. Ketika harta yang dihasilkan dari sebuah usaha merupakan amanah maka dengan perwujudan sikap amanah tersebut yaitu dengan cara memberikan sebagian pendapatan kepada yang berhak menerima dengan ukuran (*nishab*) yang telah ditentukan oleh syariat.

Oleh karena itu, untuk menjaring dana zakat yang sangat bermanfaat tersebut, pemerintah beserta masyarakat membangun sistem organisasi pengelolaan zakat. Berbagai upaya untuk menjaring harta benda zakat dilakukan sematamata bertujuan agar harta benda zakat yang merupakan amanah

⁹⁸Saichul Hadi Permana, *Pendayagunaan Zakat dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, h. 77-78.

umat islam yang mampu dapat disalurkan secara tepat sasaran serta membawa manfaat yang besar bagi *mustahiq*. Pentingnya organisasi pengelola zakat selanjutnya berfungsi menata kembali sistem pengelolaan zakat agar lebih terorganisir dan terintegrasi. Pandangan ini tentu saja selaras dengan *motto* yang disampaikan oleh Ali ibnu Abi Thalib bahwa: *أَلْحَقُ بِأَنْظِمٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ الْبَاطِلُ بِالنِّظَامِ* yang artinya: “kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, akan dikalahkan oleh kebathilan yang terorganisir dengan baik.”

Berdasarkan *motto* tersebut, saat ini pentingnya fungsi zakat baik secara material maupun spiritual telah menjadi perhatian pemerintah, sehingga pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim patut bersyukur dengan lahirnya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, sebab Undang-undang tersebut telah mengakomodasi peran dan kedudukan pemerintah dalam menata sistem kelembagaan dan organisasi zakat. Hal ini terlihat dengan diaturnya tentang kelembagaan pengelola zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat dan pengelola zakat yang dikelola oleh masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat.⁹⁹ Selain melalui BAZ dan LAZ, pemerintah juga memberi peluang sistem pengelolaan zakat melalui kelembagaan perbankan umum.¹⁰⁰ Hal ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹⁹Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁰⁰Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tidak menyebutkan kerjasama dengan perbankan berbasis syariah, padahal pada waktu (tahun 1999) sudah berkembang pesat Bank Muamalat Indonesia yang berdiri sejak tahun 1992.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah memicu semangat pemerintah dan terutama masyarakat dalam mengumpulkan zakat. Akan tetapi dengan dilegalkannya dua lembaga pengelola zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah (BAZ) maupun yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ) ternyata hal tersebut menyebabkan pengelolaan menjadi tumpang tindih.

Secara epistemologis, pengelolaan zakat melalui lembaga pemerintah dan masyarakat masih dirasa belum efektif. Pengelolaan zakat melalui pemerintah dan masyarakat masih memicu tumpang tindih dalam pengelolaan zakat, persoalan akuntabilitas, kepercayaan serta belum juga dirasa optimal dalam menjangkit dana zakat yang begitu besar. Atas dasar tersebut, pengelolaan zakat setelah dibentuknya Undang-undang pengelolaan zakat masih belum mampu mewujudkan tujuan disyariatkannya zakat yakni sebagai instrumen ekonomi syariah terutama dalam mengentaskan masyarakat fakir dan miskin di Indonesia. Pembelaan terhadap fakir dan miskin melalui pendayagunaan zakat harus bertolak dari sebuah prinsip dan konstruksi hukum yang jelas membela kepentingan-kepentingan *mustahiq*. Perumusan prinsip dan konstruksi hukum yang jelas dalam membangun perangkat hukum ekonomi melalui organisasi pengelola zakat merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi: مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ yang artinya: “suatu kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna kecuali dengan sarana (*wasilah*), maka sarana (*wasilah*) itu hukumnya wajib pula untuk dilaksanakan.”¹⁰¹ Sarana (*wasilah*)

¹⁰¹H. A. Djazuli, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam, Edisi I, Cct. I*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, h. 217.

merupakan cara atau jalan yang menuju kepada pencapaian tujuan hukum. *Wasilah* menurut al-Qurafy sebagaimana dikutip oleh H. A. Djazuli adalah:

Cara atau alat yang menyampaikan kepada tujuan yang paling utama adalah alat yang paling utama, dan yang menyampaikan kepada tujuan yang paling buruk adalah alat yang paling buruk, dan yang menyampaikan kepada tujuan yang tengah-tengah adalah alat yang tengah-tengah juga.¹⁰²

Berdasarkan kaidah tersebut, pentingnya zakat yang begitu besar sebagai salah satu kewajiban umat Islam tidak dapat dilaksanakan melalui pengelolaan seadanya. Zakat menuntut pengelolaan yang teroganisir, akuntabel, modern, rapi dan terpercaya. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat harus ditempatkan sebagai amanah mulya yang menuntut adanya sarana atau infra struktur atau institusi yang terpercaya. Perwujudan institusi atau lembaga pengelolaan zakat tentu sama wajibnya sebagaimana kewajiban zakat itu sendiri.

Beranjak dari pentingnya sebuah lembaga zakat, pada tahun 2001 Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden RI tentang Badan Amil Zakat Nasional. Keppres ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif melalui satu operator yaitu BAZNAS. Ketentuan tentang BAZ sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diperkokoh dengan Keputusan Presiden Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pentingnya peran BAZNAS sebagai operator juga diperkuat lagi dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003

¹⁰² *Ibid.*, h. 218.

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Meskipun pengelolaan zakat mulai sedikit demi sedikit di arahkan pada satu operator yaitu BAZNAS, substansi peraturan kelembagaan pengelola zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keppres RI Nomor Tahun 2001 tentang BAZNAS dan KMA RI Nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara materiil masih banyak terdapat persoalan normatif berupa substansi pertentangan peran dan tugas antarlembaga pengelola zakat.

Persoalan selanjutnya adalah efektivitas pelayanan pengelolaan zakat terutama dalam menjaring dana zakat harta kembali mencuat ketika dorongan legeslasi sistem ekonomi syariah dalam bentuk lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat sejak tahun 2005. Pada akhirnya tahun 2008, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sistem pengelolaan zakat dapat dikelola melalui kelembagaan perbankan syariah melalui fungsi sosialnya yaitu sebagai lembaga *bait al-mal* yang dapat menerima dana zakat dan dana sosial umat lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Semangat untuk mengelola zakat masih terus bergulir. Seiring waktu terus berjalan, pada tahun 2011 pemerintah mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui Undang-Undang tersebut, persoalan dualisme kelembagaan pengelola zakat terjawab sudah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS adalah lembaga yang bertugas melakukan

pengelolaan zakat secara nasional sedangkan LAZ hanya bertugas membantu (BAZNAS) dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Namun, meskipun masalah kelembagaan sudah selesai dengan menepatkan tugas pengelolaan zakat nasional di pundak BAZNAS, bukan berarti masalah kelembagaan pengelolaan zakat usai, sebab hingga saat ini masih banyak lembaga amil zakat yang melaksanakan pengelolaan zakat dan secara realitas BAZNAS hanya sanggup menggali dana zakat hanya Rp. 2,1 triliun.

Hingga tahun 2014, Indonesia memiliki banyak kelembagaan pengelola zakat. Menurut Forum Organisasi Zakat (FOZ) sebagaimana dikutip oleh Noor Aflah bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari 1 Badan Amil Zakat secara nasional yaitu BAZNAS, 22 Lembaga Amil Zakat, 34 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), 93 Badan Amil Zakat Daerah yang berada di Kota Madya, 398 Lembaga Amil Zakat ditingkat Kabupaten, 52 Lembaga Amil Zakat ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹⁰³

Eksistensi beragamnya kelembagaan pengelola zakat, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebenarnya menganut asas terintegrasi. Asas terintegrasi mengawal pengelolaan zakat secara terpusat melalui hierarki BAZNAS sebagai pengelola zakat dalam skala nasional, BAZDA sebagai pengelola zakat dalam lingkup wilayah provinsi, kota, kabupaten hingga kecamatan. Asas terintegrasi juga mengawal pengelolaan zakat yang dikelola oleh masyarakat berdasarkan hierarki letak dan kewilayahan, yang kemudian diserahkan secara hierarki pula

¹⁰³Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2009, h. iii.

kepada BAZNAS hingga BAZ kecamatan. Berdasarkan asas terintegrasi ini pula, dana dan harta zakat dikelola, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan oleh satu operator yaitu BAZNAS. BAZNAS merupakan satu-satunya pilot lembaga pengelola zakat yang berwenang mengelola seluruh zakat baik input, proses hingga output dana dan harta zakat.

Gagasan penguatan substansi normatif melalui sistem kelembagaan pengelolaan zakat berujung belum efektifnya sistem pengelolaan zakat. Alhasil, zakat yang diprediksi dapat mewujudkan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan nilai-nilai aksiologi zakat melalui manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan instrumen jitu dalam menanggulangi kemiskinan belum terpenuhi. Epistemologi pengelolaan zakat melalui satu komando yaitu BAZNAS juga belum sepenuhnya efektif dalam menjaring dana dan harta zakat.¹⁰⁴

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (*muzakki*) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahik*) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Walaupun demikian, kepada badan amil zakat manapun tetap terpicul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai

¹⁰⁴Sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna. Secara tersirat, Q.S. At-Taubah [9]: 103 ingin menunjukkan bahwa keberadaan amil dalam mengelola zakat memiliki peran yang sangat strategis. Artinya, amil diharapkan mampu mewujudkan cita-cita zakat sebagai salah satu instrumen dalam Islam (Sistem ekonomi Islam) dalam rangka menciptakan pemerataan ekonomi dan harmonisasi antarumat.

Hakikat manajemen zakat dalam Q.S. At-Taubah [9]: 103 dalam konteks ini, para amil zakat tidak hanya sekedar mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan pemerataan ekonomi umat sehingga kekayaan tidak hanya berputar pada satu golongan atau satu kelompok orang saja. Amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Amil zakat juga harus mampu mengeksplorasi berbagai potensi umat sehingga dapat diberdayakan secara optimal. Dengan demikian, zakat menjadi lebih produktif dan tidak hanya sekedar memiliki fungsi karitatif.

BAB IV

FILANTROPI ISLAM SEBAGAI SEMANGAT PEMBANGUNAN UMAT

A. Spirit Filantropi Islam dalam Zakat

Spirit filantropi Islam dalam zakat adalah upaya menjamin pengelolaan zakat yang sesuai *maqasid syariah*, berkeadilan, efektif, efisien, rapi dan akuntabel, maka diperlukan sebuah kerangka epistemologi pengelolaan zakat yang menjamin terjadinya sirkulasi dan mengalirnya harta zakat (*hifdzu al-mal*) dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Kerangka epistemologi tersebut yaitu melalui prinsip pengelolaan zakat yang terintegrasi. Prinsip terintegrasi yang dimaksud adalah terintegrasinya dua unsur yaitu terintegrasinya lembaga amil zakat baik produk masyarakat, produk pemerintah maupun melalui perbankan syariah, dan terintegrasinya sistem pengelolaan, sistem pendayagunaan dan sistem supervisi di dalam pengelolaan zakat.

Sistem kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi mempunyai fungsi pokok yaitu berkewajiban sebagai lembaga intermediasi terhadap dana sosial umat. Prinsip “kewajiban” bagi kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi tidak lain merupakan amanah bahwa di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak orang-orang miskin dan yang membutuhkan baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta. Harta orang-orang kaya sebagai bentuk amanah Allah SWT wajib

ditunaikan dalam rangka membangun sikap orang-orang kaya (*aghniya*) agar senantiasa santun dan menyayangi kaum lemah (*dhu'afa*) dan ikhlas saling tolong-menolong (*ta'awun*) kepada mereka. Prinsip kasih sayang dan ikhlas tolong-menolong inilah yang akan menjadi basis seluruh sistem operasionalisasi pengelolaan zakat terintegrasi yang selanjutnya melahirkan sebuah asas yang disebut dengan *ta'awun* dan asas santunan bukan pinjaman. Untuk mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang baik sebagaimana penjelasan tersebut, adalah dengan membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidang zakat, ilmu manajemen, ilmu akuntansi keuangan, dan ilmu-ilmu pengetahuan lain yang dapat mendukung terlaksananya pengelolaan zakat yang baik.

Sistem kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi yang memiliki keunggulan dalam dua unsur sebagaimana di atas, diharapkan dapat mengikis sikap *bakhil* dan pelit, serta mendorong kesadaran umat bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah sebagai wujud tolong menolong antara *muzakki* kepada *mustahiq*. Selain bermanfaat secara ekonomi, puncak dari aksiologi sistem lembaga zakat terintegrasi yaitu berguna untuk menyejahterakan masyarakat muslim dengan menghapus kemiskinan dan bahaya-bahayanya yaitu mengikis kefakiran yang dapat mendekatkan pada kekafiran (*hifdzu al-din*), kesengsaraan, bahkan kematian (*maslahat al-daruriyyat* dan *maslahat al-hajiyyat*).

Sebagaimana definisi pengelolaan zakat diatas, maka pengelolaan diawali dengan kegiatan perencanaan, yang meliputi perencanaan program beserta *budgeting*-nya serta pengumpulan (*collecting*), data *muzakki* dan *mustahiq*, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan

Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan. Pengelolaan zakat juga ditunjang dengan perangkat yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq*, dan terakhir adalah pengawasan dari sisi kesesuaian syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.¹⁰⁵

Konsep kelembagaan pengelolaan zakat dalam perspektif sejarah menarik untuk dikaji. Secara historis, konsep awal kelembagaan pengelolaan zakat dalam perspektif Islam disebut dengan *bait al-mal*. Tentu saja konsep *bait al-mal* dalam perjalanan sejarah mengalami banyak perkembangan, baik secara istilah, fungsi dan sistem operasionalnya.

1. Konsep *Bait Al-Mal* Masa Nabi Muhammad SAW

Pada masa Nabi Muhammad SAW, konsep *bait al-mal* muncul pertama kali sebagai respons kaum muslimin ketika mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang Badar. Respons kaum muslimin yang didominasi oleh para sahabat memicu perselisihan paham mengenai cara pembagian *ghanimah*.¹⁰⁶ Atas perselisihan tersebut, muncul sebuah pemikiran tentang perlunya sebuah wadah guna menyimpan dan menyalurkan *ghanimah* yang lebih

¹⁰⁵Moch. Arief, “Prinsip Pengelolaan Zakat” dalam <http://www.dsniamanah.or.id> [http:// asosiasizakat.blogspot.com/2009/12/prinsip-pengelolaan-zakat.html](http://asosiasizakat.blogspot.com/2009/12/prinsip-pengelolaan-zakat.html). diakses 24 Agustus 2017.

¹⁰⁶Perselisihan paham para sahabat selanjutnya di jawab oleh Rasulullah SAW melalui firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 1 yang berbunyi: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman.”

administratif. Pemikiran itu selanjutnya melahirkan sebuah konsep wadah *ghanimah* yang disebut dengan *bait al-mal*. Melalui wadah tersebut, maka *ghanimah* perang Badar menjadi hak bagi *bait al-mal*, di mana pengelolaannya dilakukan oleh *Waliy al-Amri* kaum muslimin, yang pada saat itu adalah Rasulullah SAW sendiri.¹⁰⁷

Pada masa ini, *bait al-mal* belum memiliki tempat khusus yang memadai dan belum mempunyai petugas yang profesional. Pengelolaan harta yang nota bene berasal dari *ghanimah* masih dikelola secara sederhana.

2. Konsep *Bait Al-Mal* Masa Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq

Sistem operasional *bait al-mal* pada masa Abu Bakar sudah memiliki tempat yang khusus yaitu di masjid Nabawi dengan seorang petugas khusus pula yaitu Abu Ubaidah bin al-Jarrah.¹⁰⁸ Perintisan embrio *bait al-mal* dalam arti yang lebih luas pada masa Abu Bakar dimulai pada tahun ke 2 H. Pada masa ini Abu Bakar telah menyiapkan tempat berupa lumbung-lumbung sebagai penyimpanan dana sosial umat.

Harta benda yang dapat disimpan di *bait al-mal* tidak hanya berasal dari *ghanimah*, melainkan dari zakat, infaq dan sedekah. Pada masa Abu Bakar, penggalangan terhadap zakat jauh lebih serius dari instrumen ekonomi lainnya. Keseriusan Abu Bakar dalam mengelola harta benda zakat, tampak ketika Khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW itu menggunakan otoritasnya dalam memberlakukan kewajiban zakat untuk diberikan kepada kaum fakir miskin

¹⁰⁷“*Bait al-mal* dalam Tinjauan Sejarah” dalam <http://elfarisy-frozz.blogspot.com/2012/06/baitul-mal-dan-ziswa.html>. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

¹⁰⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terjemah: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007, h. 81.

dan penguatan sistem angkatan bersenjata umat islam. Keseriusan Abu Bakar juga terlihat ketika Abu Bakar mengagendakan perang terhadap umat islam yang membangkang dan tidak mau mengeluarkan zakat.¹⁰⁹

3. Konsep *Bait Al-Mal* Masa Khalifah Umar bin Khathab

Pada masa Umar bin Khattab, wilayah kekhalifahan semakin luas. Wilayah kekuasaan Islam semakin luas dengan adanya penaklukan-penaklukan negara lain seperti Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi). Penaklukan tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya pendapatan harta yang mengalir ke kota Madinah.

Melihat banyaknya harta benda yang diperoleh, Umar membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta baik ghanimah, zakat, infaq, sedekah, *kharaj*, *rikaz*, *khumus*, membentuk *al-diwan* (kantor), mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji, serta membangun angkatan perang yang lebih modern.

Luasnya wilayah dan banyaknya harta benda dalam *bait al-mal*, Umar membentuk staf ahli dalam diwan-diwan *bait al-mal* dikhususkan sebagai tempat untuk menyimpan *data base*. Untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang baik, Umar telah mengangkat Muaiqib bin Abi Fatimah Ad Dausiy sebagai penulis harta *ghanimah*, Al-Zubair bin Al-Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin Al-Yaman sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Hijaz, Abdullah bin Ruwahah sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Khaibar, Al-Mughirah bin Syu'bah sebagai penulis hutang piutang dan mua'malat yang dilakukan negara, serta

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 81.

Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan kabilah-kabilah mereka dan kondisi sumber-sumber air mereka.¹¹⁰

4. Konsep *Bait Al-Mal* Masa Khalifah Utsman bin Affan

Kelembagaan pengelolaan zakat melalui *bait al-mal* pada masa Utsman tidak jauh berbeda dengan kondisi pada masa Umar. Namun, karena pengaruh yang besar dari keluarganya, tindakan KKN Utsman yang mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan penting tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya, banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan *bait al-mal*. Namun, secara konseptual sistem operasional *bait al-mal* jauh lebih rapi dari konsep *bait al-mal* pada masa Umar.

5. Konsep *Bait Al-Mal* Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi *bait al-mal* ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Sistem pengelolaan *bait al-mal* pada masa Ali jauh lebih akuntabel dan menjadikan harta benda dalam *bait al-mal* sebagai anggaran pendapatan negara yang sangat bermanfaat membantu kaum fakir miskin dan kemaslahatan negara. Ciri politik kelembagaan *bait al-mal* pada masa Ali yaitu terkenal dengan sikap profesionalitas, sistem akuntabilitas dalam operasionalisasi pengelolaan harta benda di dalamnya. Hal ini ditandai dengan sikap Ali yang tidak bergeming ketika harta benda dalam *bait al-mal* akan dianggarkan untuk kepentingan politik perang antara Ali dan Mu'awiyah.

¹¹⁰“*Bait al-mal* dalam Tinjauan Sejarah” dalam <http://elfarisyy-frozz.blogspot.com/2012/06/baitul-mal-dan-ziswa.html>. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi *bait al-mal* berubah. Al-Maududi menyebutkan:

Jika pada masa sebelumnya *bait al-mal* dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah *bait al-mal* berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.¹¹¹

Namun, terlepas dari berbagai penyimpangan yang terjadi, *bait al-mal* harus diakui telah tampil dalam panggung sejarah Islam sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan penciptaan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Keberadaannya telah menghiiasi lembaran sejarah Islam dan terus berlangsung hingga runtuhnya Khilafah yang terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924.¹¹²

Kelemahan-kelemahan pengelolaan zakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LAZ dan Unit Pengelola Zakat di Masjid, Pesantren dan Yayasan-yayasan) dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu kelemahan pada aspek amil, kelemahan pada aspek *muzakki* dan kelemahan pada aspek *mustahiq*. Kelemahan pada aspek amil yaitu terlihat ketika amil secara bebas dan mandiri dapat melakukan pengelolaan zakat. Amil zakat sering menerima dan menyalurkan zakat (terutama zakat fitrah)

¹¹¹ Azis Dahlan, etl. Ensiklopedia Islam, (1999)

¹¹²“*Bait al-mal* dalam Tinjauan Sejarah” dalam <http://elfarisy-frozz.blogspot.com/2012/06/baitul-mal-dan-ziswa.html>. Diakses pada tanggal 14 September 2017.

dengan tidak tepat sasaran, sehingga yang terjadi adalah penumpukan harta zakat dan jauh dari prinsip pemerataan hak zakat, dan tidak terukur. Kelemahan amil zakat di masyarakat cenderung pasif dan mengandalkan kesadaran dari *muzakki*. Amil zakat masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk menghimpun zakat, sehingga sifat penghimpunan oleh amil hanyalah suka rela. Kelemahan amil zakat, infaq dan sedekah oleh masyarakat yang paling mendasar adalah dapat menimbulkan kerawanan dan kecemburuan sosial. Ketika harta zakat, infaq maupun sedekah dikumpulkan kepada tokoh atau Kyai atau pemimpin adat masyarakat, maka amil (tokoh dan Kyai) berhak memanfaatkan zakat, infaq dan sedekah tersebut secara bebas dan mandiri. Hal ini tentu saja menimbulkan beberapa kekhawatiran dan tidak menjamin zakat tersebut tersalurkan sesuai prinsip syariah dan kaidah-kaidah zakat.

Selain adanya kelemahan pada aspek amil dan *muzakki*, kerawanan sosial pengelolaan zakat oleh masyarakat juga berpeluang berdampak negatif bagi *muatahiq*. Dampak negatif bagi *mustahiq* tidak hanya salah sasaran dan menumpuk pada satu *mustahiq* dan tersalurkan pada *mustahiq* tertentu, tetapi juga menyebabkan adanya kesan jauh dari penghargaan dan rasa penghormatan kepada *mustahiq*. Penyaluran dana sosial yang baik tentu menjadikan *mustahiq* tetap dalam posisi mulya bukan teraniaya dan terhina.

B. Melalui Pengelolaan Zakat Sebagai Filantropi Islam Mampu Menjawab Permasalahan Ekonomi Umat

Zakat sebagai pranata keagamaan di bidang perekonomian sudah seharusnya mampu menjawab problematika ekonomi dengan menjalankan fungsi sosial zakat salah satunya yaitu melalui peran perbankan syariah. Zakat harus memiliki peran

penting. Patut diakui bahwa belum efektifnya sistem pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia disebabkan adanya berbagai hambatan. Hambatan tersebut muncul di ranah kesejarahan, teori dan aksi. Secara teoritis hambatan pengelolaan zakat di Indonesia disebabkan masih belum berubahnya paradigma dan kerangka konseptual tentang pemahaman fikih zakat. Adapun secara aksi, hambatan pengelolaan zakat disebabkan oleh persoalan Sumber Daya Insani, persoalan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat, kurangnya kesadaran berzakat, minimnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang regulasi pengelolaan zakat, belum optimalnya kinerja lembaga pengelola zakat dan pengelolaan zakat yang masih tradisional.¹¹³ Secara teoritis persoalan paradigmatis dan konsep fikih zakat sangatlah kompleks. Menurut peneliti problem paradigmatis tentang substansi dan implementasi zakat terfokus pada 4 unsur zakat, yaitu konsep kelompok atau orang yang memberi zakat (*muzakki*), kelompok atau orang yang menerima zakat (*mustahiq*), kelompok atau orang yang mengelola zakat (*amil*) dan harta-benda zakat.

Persoalan konsep kelompok atau orang yang memberi zakat (*muzakki*) dalam perspektif konservatisme memahami *muzakki* adalah subyek hukum sebagai orang perorang. Konsep *muzakki* belum menyentuh pada konsep korporasi dan badan hukum lainnya yang saat ini semakin berkembang pesat. Perubahan paradigma terminologi *muzakki* yang semakin luas menemukan sebuah konsep baru bahwa *muzakki* dapat diterapkan pada korporasi atau badan-badan hukum yang senantiasa produktif

¹¹³Direktorat Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Departemen Agama, 2009, h. 21.

dalam menghasilkan profit. Problem selanjutnya adalah jenis pekerjaan dan produktivitas *muzakki*. Perkembangan mendasar didunia pekerjaan melahirkan pekerja-pekerja yang profesional di berbagai bidang. Kerangka dasar pemikiran tersebut melahirkan perubahan paradigma *muzakki* dari sekedar orang yang mampu menunaikan zakat kepada kualifikasi pada profesi. Hal ini dilatari oleh perkembangan tafsir tentang jenis-jenis pekerjaan dalam teks-teks agama yang memang secara bisnis jauh lebih banyak menghasilkan harta yang pada akhirnya harta tersebut memenuhi syarat untuk di keluarkan zakatnya. Perubahan paradigma ini melahirkan yang disebut dengan konsep zakat profesi.

Problem selanjutnya adalah berkaitan dengan terminologi harta zakat. Pengelolaan harta zakat baik *zakat fitrah* maupun *zakat mal* menarik perhatian peneliti. Harta zakat yang dapat dikonversi menjadi uang dalam pendayagunaan zakat membutuhkan pengelolaan yang teradministrasi secara akuntabel. Hal ini menuntut amil zakat yang profesional dibidang akuntansi dan administrasi pencatatan zakat.

Problem mendasar yang terkait dengan penelitian ini adalah persoalan amil zakat. Amil zakat adalah *crusial point* dalam operasionalisasi zakat. Amil zakat adalah orang atau panitia atau organisasi yang mengelola zakat.¹¹⁴ Sebagai pengelola, amil zakat harus memenuhi persyaratan. Amil zakat dalam perspektif fikih adalah beragama Islam, jujur, amanah, adil, dan kompeten di bidang zakat. Jika merujuk pada asas pengelolaan zakat dan persyaratan menjadi anggota pengelola zakat dalam hal ini menjadi anggota BAZNAS, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan:

¹¹⁴*Ibid.*, h. 32.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

1. syariat Islam;
2. amanah;
3. kemanfaatan;
4. keadilan;
5. kepastian hukum;
6. terintegrasi; dan
7. akuntabilitas.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud Pasal 10 paling sedikit harus:

1. warga negara Indonesia;
2. beragama islam;
3. bertaqwa kepada Allah SWT;
4. berakhlak mulia;
5. berusia minimal 40 tahun;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. tidak menjadi anggota partai politik;
8. memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan
9. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun.

Menurut Adiwarmar Azwar Karim,¹¹⁵ zakat bermanfaat untuk pembangunan berbagai fasilitas dan mengembangkan layanan. Oleh karena itu, lembaga amil perlu kembali kepada Q.S. Al-Taubah [9]: 60, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۱۶ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk investasi di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹⁷

Delapan golongan penerima zakat dalam ayat di atas terbagi dalam dua golongan besar. Pertama, empat penerima zakat yang harus menerima dana zakat langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di antaranya seperti fakir dan miskin. Kedua, empat penerima zakat yang alokasi dana zakat mereka bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan fasilitas. QS. Al-Taubah ayat 60 menjelaskan empat golongan pertama

¹¹⁵Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2009, h. 133.

¹¹⁶Q.S. At-Taubah [9]: 60.

¹¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, h. 196.

dengan menggunakan kata *li al-fuqara'*, yang dimaksudkan untuk pemanfaatan zakat secara langsung. Sedangkan, empat golongan lainnya menggunakan kata *fii* yang dimaksudkan untuk pemanfaatan secara tidak langsung. Berdasarkan pendapat tersebut maka penyaluran zakat bagi empat golongan pertama harus dilakukan secara langsung yang dapat dimanfaatkan secara cepat terutama untuk konsumsi. Zakat tidak boleh disalurkan bagi mereka dalam bentuk pinjaman bergulir, gedung, atau berbagai fasilitas lainnya. Bentuk langsungnya dapat berupa kebutuhan pokok seperti zakat fitrah atau uang yang dibedakan sebagai zakat bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹¹⁸

Tanggapan lain tentang pemanfaatan zakat disampaikan oleh Didin Hafidhuddin. Menurut Didin, penggunaan kata *li al-fuqara'* dalam pemanfaatan zakat sebagaimana QS. al-Taubah ayat 60 berarti untuk kepemilikan saja, tetapi *li al-fuqara'* di sini mempunyai arti *li al-manfaat* (untuk mendapatkan manfaat). Jika *li al-fuqara'* hanya dimaknai sebagai kepemilikan, maka zakat yang diberikan kepada fakir miskin akan digunakan semau mereka, sehingga terkesan kurang mendidik. Didin menyatakan bahwa dana zakat yang sudah diberikan kepada fakir miskin memang menjadi hak mereka secara mutlak. Karenanya mau diapakan terserah mereka.¹¹⁹ Akan tetapi, pada prinsipnya pemanfaatan harta zakat harus selaras dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan *mustahiq* zakat.

Selanjutnya, pendayagunaan zakat menurut Didin perlu inovasi lebih modern. Didin kurang setuju dengan pendapat

¹¹⁸Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2009, h. 138.

¹¹⁹*Ibid.*

yang mengatakan dana zakat tidak boleh digunakan untuk pembelian aset. Sebab hal itu akan menghambat inovasi pengelolaan zakat di Indonesia. Pemanfaatan dana zakat di era perkembangan bisnis justeru berperan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Berbagai kegiatan usaha yaitu melalui konsep pemanfaatan zakat tidak langsung atau melalui skim zakat produktif yang bermanfaat untuk kesejahteraan *mustahiq*.

Prinsip dasar pemanfaatan zakat yang terpenting adalah terwujudnya dua fungsi zakat, yaitu pertama untuk membersihkan harta benda dan jiwa (fitrah) manusia. Kedua, zakat itu berfungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama sebagai jembatan antara si kaya dan si miskin.¹²⁰ Dana zakat mempunyai dimensi vertikal berupa hubungan kepada Allah SWT dan hubungan horizontal berupa hubungan dengan manusia.

Berdasarkan kerangka konsep fungsi dan pemanfaatan dana zakat, maka disimpulkan bahwa pemanfaatan dana zakat dapat digolongkan dalam empat bentuk,¹²¹ yaitu:

1. Bentuk pertama bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dibagikan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat *mal* (harta) dibagikan langsung kepada para *mustahiq*.
2. Bentuk kedua yaitu konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.

¹²⁰Direktorat Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Departemen Agama, 2009, h. 21.

¹²¹*Ibid.*, h. 189.

3. Bentuk ketiga yaitu bersifat produktif tradisional, yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
4. Bentuk keempat adalah produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk permodalan proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil. Pemanfaatan zakat dalam bentuk ketiga dan keempat itu adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan, yang harus kita kembangkan, sehingga makna syariat zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan.

Michael Porter,¹²² menandakan bahwa sumber daya utama dalam sebuah organisasi adalah sumber daya manusia (*human capital*), yaitu tenaga kerja (karyawan). Karyawan yang handal adalah sumber daya yang sangat bernilai yang membantu perusahaan dalam melaksanakan *positioning strategy* yang tepat. Pengelola zakat adalah orang dan atau badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para *muzakki* dan *mustahik* secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku.

¹²²Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, Jakarta: Departemen Agama, 2009, h. 106.

Upaya mendapatkan pengelola zakat yang berkualitas dan mumpuni serta mampu menjalankan tugas secara baik maka perlu dirumuskan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum ditunjuk dan diangkat sebagai pengelola zakat tersebut. Ketentuan yang harus dipenuhi itu adalah menyangkut integritas dan kredibilitas yang baik yang tergambar dalam urutan-urutan syarat utama yang akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Syarat-syarat yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang dapat ditunjuk dan diangkat untuk menjadi pengelolaan zakat,¹²³ adalah sebagai berikut:

1. Islam.
2. Mukallaf.
3. Jujur
4. Amanah
5. Memahami Hukum yang berkaitan dengan zakat.
6. Mampu melaksanakan tugas sebagai amil.⁶

Sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Menurut Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, bahwa tugas BAZNAS yaitu melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan

¹²³Abdul Aziz Dahlan (editor). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996. h. 1998.

perUndang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pengertian amil zakat dalam literatur fikih, amil adalah berasal dari kata Bahasa Arab *'amila ya'malu* yang berarti bekerja. Berarti amil adalah orang yang bekerja. Menurut Qardhawi yang dimaksudkan amil dalam konteks zakat, dipahami sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat. Jika yang mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direkturnya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain.¹²⁴ Mereka mendapatkan gaji dari bagian amil zakat tersebut.

Organisasi zakat dituntut memiliki *data base* tentang *muzakki* dan *mustahiq*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. *Muzakki* adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahiqpun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahiq tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

¹²⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Bairut: Muasasah al-Risalah, 2000, h. 121.

Data *base* sangat diperlukan dalam mendukung kerja manajemen organisasi zakat. Data *base* sebagai sumber informasi dan data akurat tentang identitas dan kuantitas *muzakki* dan *mustahiq* sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan dalam memobilisasi dan menghimpun dana zakat dari dan kepada mereka yang layal untuk itu.¹²⁵

Selain itu, data mengenai *mustahiq* diperlukan sebagai dasar perencanaan yang baik dalam mendistribusikan dana zakat baik yang bersifat konsumtif maupun pengembangan ekonomi produktif. Data *muzakki* penting dimiliki karena akan memudahkan organisasi mengidentifikasi para wajib zakat dan memudahkan komunikasi dengan mereka. Sosialisasi zakat juga memerlukan data *base muzakki*. Data *base* membantu pelaksanaan sosialisasi zakat pada masyarakat luas agar berjalan secara efektif dan efisien. Pemetaan potensi zakat dari kalangan *muzakki* mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi.

Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat. Aspek-aspek tersebut juga membantu pelaksanaan sosialisasi zakat secara efektif dan efisien sehingga target-target pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat tercapai.

Sosialisasi membantu manajemen zakat mengetahui latar belakang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga materi-materi sosialisasi dapat disesuaikan dengan kondisi latar

¹²⁵M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Keadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 155.

belakang dimaksud. Sosialisasi dirancang sesuai latar belakang masyarakat. Masyarakat yang berlatar belakang petani diberi pemahaman tentang zakat pertanian, pedagang diberi pemahaman tentang zakat zakat perdagangan, dan lain sebagainya.

Orang atau badan usaha yang merasa memiliki kecukupan atas standar hidup atau menguasai kekayaan, atau penghasilan maupun keuntungan dari usahanya yang telah mencapai *nisab* dan *haul*, maka *muzakki* harus menghitung sendiri dengan seksama zakat yang harus dikeluarkan atau dibayarkan, namun apabila *muzakki* tidak dapat menghitung sendiri dapat meminta bantuan badan Lembaga Amil Zakat tempat ia menyerahkan zakatnya,¹²⁶ seperti:

1. Panen sawah, berkebun tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian dan lain sebagainya;
2. Kekayaan emas, perak uang dan lain sebagainya;
3. Keuntungan perusahaan dan perdagangan dan lain sebagainya;
4. Peternakan, perikanan, dan lain sebagainya;
5. Zakat fitrah.

Selubungan dengan itu *muzakki* harus menghitung segala hal dari kepemilikannya dan mengeluarkan/menyerahkan bagian yang menjadi hak *mustahiq*. Untuk mengeluarkan zakat harus diketahui dengan jelas barang atau kekayaan apa yang harus dizakati dipisahkan secara tegas dan dihitung secara cermat.

¹²⁶Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, Jakarta: Departemen Agama, 2009, h. 127.

Terkait pemilikan harta benda secara penuh dalam pelaksanaan penghitungan oleh *muzakki* baik muslim secara perorangan maupun badan usaha apabila telah mencapai *nisab* (jumlah minimal) dan *haul* (batas waktu) dapat digolongkan menurut jenis dan kadarnya.

1. Pemilikan harta benda yang digolongkan pada jenis tumbuh-tumbuhan.
2. Pemilikan harta benda yang digolongkan pada jenis emas.
3. Pemilikan harta benda yang digolongkan pada jenis perak.
4. Pemilikan harta benda yang digolongkan pada jenis penghasilan dari perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa. Pada saat ini telah berkembang, bahwa pendapatan atau gaji karyawan perbulan nilainya sudah melebihi dari *nisab*, oleh karena itu apabila petani padi dikenakan zakat dengan dari hasil panen, maka seorang karyawan atau profesional yang berpenghasilan lebih dari nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat dapat dikeluarkan/diserahkan setelah habis *haul* atau perbuatan pada saat menerima gaji/upah/honor tersebut.
5. Pemilikan harta benda yang digolongkan pada jenis ternak, seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan onta.
6. Pemilikan harta benda yang digolongkan pada jenis tambang seperti emas, perak dan lain-lain.

Pemilikan harta benda yang digolongkan pada jenis penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, maka ketentuan *muzakki* nisab zakat atas penghasilan dapat mengurangi perhitungan penghasilan kena pajak. Berkaitan dengan penghitungan zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, *muzakki* harus menunjukkan Bukti Setor Zakat yang

diperoleh dari Badan/Lembaga Amil Zakat sesuai peraturan yang berlaku.

Sinergi antar-pengelola zakat tentu saja harus dibangun dalam kerangka *ukhuwah islamiyah*. Dalam bingkai semangat *ukhuwah islamiyah*, sesama pengelola zakat tidak boleh saling menafikan, atau menggugat peran yang lain, atau memandang lembaga yang lain sebagai pesaing. Pengelola zakat harus saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Sebab, wajah umat Islam terlihat pada institusi yang dimilikinya, di antaranya ialah lembaga pengelola zakat ini. Sinergi antar-*stake holder* (pemangku kepentingan perzakatan) akan memudahkan akselerasi peran pengelolaan zakat secara nasional untuk menanggulangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di negara yaitu dengan:

1. Sosialisasi dan edukasi zakat, yakni Sosialisasi dan edukasi mencakup pengertian, hikmah, manfaat, obyek, dan regulasi pengelolaan zakat, serta zakat dan pajak, kampanye berzakat melalui amil, peran (amil) zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta penggunaan berbagai media dalam sosialisasi dan edukasi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi.
2. Penguatan kelembagaan pengelola (amil) zakat, yaitu penguatan kelembagaan mencakup aspek Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen yang transparan, profesional dan amanah, sistem IT (Teknologi Informasi) yang kuat, data-base muzaki dan mustahik, pelaporan per lembaga dan nasional, serta membangun pola koordinasi yang efektif antar-pengelola zakat di semua tingkatan.
3. Optimalisasi pendayagunaan zakat, yaitu pendayagunaan zakat menginginkan dilakukan berbasis data-base mustahik yang menggambarkan asnaf, menyeluruh, terintegrasi, dan

mutakhir, memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan meningkatkan kesejahteraan mustahik, pendayagunaan yang sistematis dan berkesinambungan, pelayanan pada mustahik zakat dengan pendekatan komprehensif (misalnya pendekatan agama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi), memiliki SOP (Standard Operasional Procedure) di dalam pendayagunaan zakat yang harus sama pada setiap amil zakat, serta merujuk pada bab 1 pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa asas pengelolaan zakat adalah: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

4. Penguatan regulasi pengelolaan zakat, yaitu Terbitnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang komprehensif, aplikatif, dan adaptif diharapkan akan dapat mendorong terwujudnya *good amil governance (GAG)*, pemahaman dan implementasi yang relatif sama dari pengelola zakat, Pemerintah (khususnya Kementerian Agama), Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan zakat lainnya atas Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
5. Sinergi antar sesama stake holder perzakatan, yaitu Sinergi yang harmonis perlu diperkuat antar-seluruh pemangku kepentingan zakat; BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan zakat lainnya. Sinergi dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana disinggung di atas, sehingga zakat dapat berperan secara signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang meliputi sinergi

hati, pikiran dan amal, pada akhirnya diharapkan menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan dunia perzakatan.

Spirit manajemen zakat secara filosofis terlihat dari spirit pengelolaan zakat sehingga perlu dipahami baik secara tekstual, semitekstual, maupun kontekstual dalam memahami amanat Alquran tentang hakikat pengelolaan zakat yang berdimensi spiritualitas individu, sosial, dan ekonomi. Adapun secara teoritis, upaya spirit manajemen zakat dilakukan meliputi struktur, operasional, pengawasan, evaluasi, dan program pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk profesionalisme pengelolaan zakat. Sedangkan secara sosiologis, spirit manajemen zakat meminimalisir rawan sosial dan ketidakprofesionalan yang menagnkis dugaan masyarakat yang tidak percaya terhadap amil atau lembaga amil zakat, dan penyalahgunaan dana zakat, menghambat pembangunan ekonomi umat dalam rangka alih status mustahik menjadi muzakki.

Spirit manajemen zakat merupakan upaya menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan zakat, karena selama ini terdapat beberapa kelemahan dalam aspek pertanggungjawaban publik, akuntabilitas, transparansi dan penataan struktur kelembagaan. Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu berdasarkan syariat Islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan infaq adalah harta yang dikeluarkan baik perorangan maupun badan usaha untuk kepentingan sosial dan shadaqah dikeluarkan untuk kemaslahatan dhuafa. Zakat, infaq dan shadaqah yang merupakan ajaran dan anjuran agama Islam dapat dilihat

sebagai sumber dana potensial untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Zakat perlu dikelola secara tepat, efektif dan optimal. Pengelolaan secara tepat, efektif dan optimal dapat meningkatkan hasil dan daya guna zakat tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Disamping itu, pengelolaan yang tepat dan efektif akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat. Gagasan yang melandasi efektifitas kelembagaan pengelolaan zakat adalah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah asas terintegrasi. Asas terintegrasi dalam pelebagaan pengelolaan zakat di Indonesia berorientasi pada peningkatan sumber dana zakat dan efektifitas pendayagunaannya untuk menyejahterakan fakir miskin dan *mustahiq* lainnya. Berdasarkan asas terintegrasi, pengelolaan zakat dipimpin oleh satu lembaga pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat Nasional, yang mempunyai tugas atau kewenangan mengelola zakat secara nasional.

Pembentukan BAZNAS sejak tahun 2001 dilatari oleh banyaknya lembaga amil zakat yang belum terintegrasi dan masih lemahnya citra atau kewibawaan lembaga pengelola zakat. Berdirinya lembaga amil zakat dengan berbagai latar belakang dan sistem pengelolaan menuntut pemerintah pada saat itu untuk menertibkan lembaga-lembaga tersebut dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS dibentuk agar zakat yang memiliki manfaat terutama dalam menyejahterakan *mustahiq* dapat terlaksana secara optimal, efektif dan akuntabel. Namun hingga tahun 2013, BAZNAS yang diharapkan mampu mengelola zakat nasional secara optimal, efektif dan akuntabel masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Tahun 2013 BAZNAS hanya mampu meraih

kepercayaan muzakki dengan menghimpun zakat sebesar Rp. 2,1 triliun atau (0,1%) dari potensi zakat nasional yaitu sebesar Rp. 217 triliun.

Pengelolaan zakat yang belum maksimal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi titik kelemahan pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut Masdar Farid Mas'udi, kelemahan pengelolaan zakat tersebut adalah:

Pertama, perhitungan zakat yang simpel dan umat islam yang banyak tanpa campur tangan pemerintah secara optimal, maka rencana hanya akan menjadi rencana. Kedua, belum adanya aturan hukum yang memadai yang mengikat dan mendudukkan lembaga pengelola zakat paling tidak setara dengan lembaga pajak. Ketiga, kuatnya fanatisme aliran (*madhab*). Contoh: ketika Kementerian Agama merupakan representasi aliran A, maka masyarakat yang beraliran B memprotes Kementerian Agama. Apalagi jika yang diurus adalah uang. Keempat, pengelolaan zakat di Indonesia masih dipengaruhi dualisme antara agama dan negara sebagai dua entitas yang terpisah.¹²⁷

Jika pengaturan pengelolaan zakat masih berkuat pada karakteristik (paradigma) sistem konvensional, maka pengelolaan zakat sulit dapat berjalan optimal, efektif dan akuntabel yang pada akhirnya dapat mengagalkan tujuan utama zakat yaitu menghapus kemiskinan itu sendiri. Pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat konvensional yang dimaksud adalah pengelolaan zakat yang masih dilaksanakan tanpa sistem (asas) yang terintegrasi, baik sistem pengelolaannya

¹²⁷Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010, h. 63-67.

yang meliputi penghimpunan, pelaksanaan dan penyaluran zakat, sistem pendayagunaan zakat dan sistem pengawasan zakat. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan zakat, sistem pendayagunaan zakat dan sistem pengawasan zakat inilah yang menghambat perkembangan kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia. Pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi selanjutnya diwujudkan dengan mengintegrasikan kelembagaan pengelolaan zakat dan yang paling penting adalah mengintegrasikan pengaturan normatif tentang kelembagaan pengelolaan zakat yang ada selama ini.¹²⁸

Perumusan pengaturan pengelolaan zakat terintegrasi berpijak dari belum efektifnya sistem pengelolaan zakat konvensional yang pada satu sisi jauh tertinggal dengan perkembangan di masyarakat saat ini. Perkembangan di masyarakat sebenarnya menghendaki pengelolaan zakat berjalan efektif, tepat sasaran, terpercaya, memberi kepastian dan mewujudkan keadilan sosial bagi fakir miskin. Perkembangan kelembagaan pengelolaan zakat dari sistem konvensional-konservatif menuju kepada pengelolaan zakat yang lebih baik dan efektif tentu selaras dengan kaidah *ushul fiqh* “hukum itu berubah berdasarkan ada atau tidak adanya *illat* hukum (alasan) yang melatari,” serta kaidah *ushul fiqh* bahwa “perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan zaman, perubahan tempat dan perubahan situasi.” Berdasarkan kaidah tersebut, arah dan kehendak dalam politik kelembagaan pengelolaan zakat yang tidak terintegrasi telah mencerminkan konstruksi kelembagaan pengelolaan zakat konvensional sudah

¹²⁸Mengintegrasikan lembaga amil zakat bentukan pemerintah, bentukan masyarakat serta lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank maupun non-bank.

tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dan mengabaikan perkembangan masyarakat dalam sistem pengelolaan zakat.

Persoalan mendasar yang menjadi kunci keberhasilan lembaga dalam mengelola zakat adalah terwujudnya pengelolaan zakat terintegrasi tercermin pada sistem pengelolaan zakat yang amanah, akuntabel, efektif dan modern. Sebab, belum optimalnya sistem pengelolaan zakat yang ada selama ini, justru disebabkan masih adanya pengabaian terhadap nilai-nilai amanah, akuntabilitas, dan efektivitas. Masalah pengaturan tentang kelembagaan pengelolaan zakat sudah seharusnya mencerminkan arah dan kehendak politik pengelolaan zakat yang dapat memberikan solusi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan zakat. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat harus mampu mencerminkan pengelolaan yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Untuk itu, pengelolaan zakat harus mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, akuntabel dan efektif sebagai respons atas ketidakpercayaan masyarakat tersebut. Bukan sebaliknya, konstruksi manajemen zakat diciptakan semata-mata sebagai alat kekuasaan yang mengandalkan paksaan tanpa mengerti maksud dan memikirkan kepentingan yang hidup di masyarakat.

Spirit manajemen zakat menuntut lembaga yang memiliki sistem terintegrasi yang diilhami prinsip-prinsip amanah, akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan zakat. Model lembaga pengelola zakat yang memiliki sistem terintegrasi tidak lain mengarah kepada sebuah institusi keuangan yaitu melalui fungsi perbankan syariah. Sistem terintegrasi baik dalam sistem pengelolaan zakat, sistem pendayagunaan zakat, sistem pengawasan melalui OJK, PPATK dalam perbankan syariah merupakan sistem baku yang sudah teruji. Kelembagaan

pengelolaan zakat terintegrasi yang tercermin dalam struktur sistem perbankan syariah, selanjutnya secara teoritis dilaksanakan dengan berlandaskan asas *social financial intermediary* dan asas *social enterprise*. Sistem terintegrasi dan didukung dua asas inilah yang menjadikan perbankan syariah dapat mengkhususkan diri sebagai perbankan yang hanya mengelola dana sosial umat seperti zakat.

Munculnya gagasan perbankan yang khusus mengelola zakat juga dilatari oleh karakteristik zakat (fikih zakat) yang elastis dalam menilai harta benda zakat yang dapat dikonversi menjadi uang. Fiqih zakat yang kondisional tersebut semakin menuntut adanya pengelolaan yang lebih terpercaya, akuntabel, terawasi, sehingga harus dikelola oleh lembaga keuangan berkonsep bank. Ketika zakat dapat dikonversi menjadi uang, serta menguatnya persoalan kepercayaan, maka gagasan pengelolaan zakat terintegrasi dalam satu sistem yaitu pengelolaan zakat melalui perbankan syariah menjadi sebuah keniscayaan. Konsep kelembagaan pengelolaan zakat yang terintegrasi melalui perbankan syariah, tentu memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan lembaga pengelola zakat lainnya. Keunggulan tersebut terlihat dari sistem akuntabilitas, sistem audit, sistem pengawasan, dan sistem pendayagunaan zakat.

Spirit manajemen zakat, berupaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yaitu menyejahterakan mustahiq. Tujuan pembangunan ekonomi seperti pengelolaan zakat melalui perbankan juga merupakan bagian dari agenda nasional dalam menyejahterakan mustahiq terutama ke fakiran dan kemiskinan. Tujuan perbankan syariah dalam menjalankan fungsi pengelola zakat tidak lain merupakan perwujudan salah satu instrumen ekonomi berbasis sosial-religius dalam ajaran Islam sebagai *rahmatan li al'alamina*.

Perwujudan dari tujuan ideal perbankan syariah sebagai pengelola zakat dalam prakteknya tidaklah mudah dan tentu mengalami beberapa kendala yang harus dicarikan solusinya. Perbankan dibangun dengan filosofi dasar untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkan dana tersebut kepada kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Dengan adanya penyaluran dana tersebut maka diharapkan tidak ada dana yang berhenti dan tidak produktif, dengan tidak adanya dana yang berhenti, maka diharapkan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan melalui daya guna dana tersebut. Perbankan syariah sebagai pengelola zakat sesungguhnya dibangun berdasarkan fungsi yang sama sebagaimana fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi. Hanya saja sebagai lembaga intermediasi dana sosial (*social financial intermediary*) yang berasal dari dana-dana sosial umat islam seperti zakat dan lain-lain dan menyalurkannya kepada mustahiq dan kemaslahatan umum.

Berkaitan dengan kebijakan kelembagaan pengelolaan zakat melalui perbankan syariah, sudah saatnya peran dan fungsi perbankan syariah dalam menunjang ekonomi nasional melalui pendayagunaan dana zakat berdasarkan pembangunan kebijakan yang berpihak kepada peran tersebut. Fungsi perbankan syariah yang dapat menjalankan sebagai lembaga *bait al-mal* dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah belum membentuk perbankan syariah sebagai lembaga yang efektif dalam mengelola zakat. Hal ini disebabkan fungsi tersebut tidak memperlihatkan peran aktif perbankan syariah. Hal ini disebabkan asas dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah hanya bersifat anjuran bukan sebagaimana lembaga intermediasi sebagaimana

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah dan Unit Usaha syariah wajib menghimpun dan menyalurkan dan masyarakat. Kata “wajib” dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadikan perbankan syariah bersifat aktif dan harus melaksanakan fungsi tersebut. Padahal kelembagaan pengelolaan zakat dalam sejarah politik hukum pembentukan fungsi asas, tujuan dan fungsi perbankan syariah sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa perbankan syariah juga wajib menjalankan fungsi sosial dalam menerima dan menyalurkan dana zakat dan dana sosial umat lainnya.

Manajemen dalam penataan sistem kelembagaan pengelolaan zakat melalui fungsi sosial perbankan syariah, serta asas dalam landasan filsafat yang mendasari fungsi perbankan syariah dalam sistem pengelolaan zakat, maka arah fungsi perbankan syariah dalam pengelolaan zakat harus diusung ke dalam kapasitas fungsi pokok perbankan syariah. Artinya, perbankan syariah yang secara kelembagaan didirikan bertujuan untuk menunjang perekonomian nasional, meningkatkan stabilitas ekonomi, menyejahterakan masyarakat dan mewujudkan keadilan ekonomi, maka urgensi zakat yang apabila dikelola berdasarkan fungsi pokok perbankan syariah maka dapat mewujudkan tujuan atau maqashid syariah dari substansi zakat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi pokok dan basis usaha dalam perbankan syariah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dapat dijadikan dasar

pembentukan asas kewajiban penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat dan dana-dana sosial umat lain-lainnya di dalam fungsi pokok perbankan syariah. Fungsi pokok perbankan syariah dalam menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat dan dana-dana sosial umat lainnya, masih terdapat ketidakjelasan ketika dikaitkan dengan kata perbankan syariah. Kata perbankan syariah sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, berdasarkan asas *social financial intermediary*, maka konsep perbankan syariah hanya memfokuskan pada fungsi penghimpunan, penyaluran dan pendistribusian dana sosial umat (zakat), sehingga disebut dengan bank zakat. Bank zakat adalah divisi perbankan syariah yang bertugas mencakup kelembagaan, cara dan proses dalam kegiatan pengelolaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pelaksanaan penghimpunan, pelaksanaan penyaluran, dan pelaksanaan pendayagunaan zakat, serta pelaksanaan pelaporan zakat.

Spirit manajemen zakat berkaitan dengan kelembagaan pengelolaan zakat melalui fungsi perbankan syariah sebagai lembaga *social financial intermediary*, menempatkan lembaga Bank Zakat sebagai lembaga hukum yang memiliki cita kepastian hukum, keadilan dan faedah. Bank zakat yang dibangun berlandaskan prinsip *maqasid al-syariah*, landasan asas kepastian enterprise, asas terintegrasi dan asas *social financial intermediary* yang tercermin dalam politik ekonomi

syariah di Indonesia, telah mewujudkan terjadinya aliran dana dari “si kaya” kepada “si miskin”.

Kemudahan dan kelebihan dari model pengelolaan zakat terintegrasi melalui bank zakat antara lain dapat diuji melalui beberapa hal seperti dalam sistem pengawasan zakat, dimana pengelolaan zakat melalui bank zakat akan diawasi oleh lembaga yang independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan. OJK sejak kehadirannya sebagai pengawas lembaga keuangan telah menyampaikan bahwa semua sistem lembaga atau industry yang menghimpun keuangan yang dapat dimanfaatkan negara di awasi oleh OJK. Pengawasan keuangan oleh OJK juga menempatkan dana-dana non-industrial seperti dana haji dan umrah termasuk dana zakat dan dana sosial umat lainnya.

Selanjutnya, kemudahan dan kelebihan Bank Zakat terlihat dalam sistem penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Meskipun masyarakat Indonesia masih banyak yang belum terakses dengan sistem informasi perbankan, kehadiran perbankan syariah sebagai wadah sementara Bank Zakat sudah semakin merata keseluruh nusantara. Prospek perkembangan Bank zakat diharapkan senantiasa tersebar tidak hanya dikabupaten/Kota tetapi mampu menjangkau hingga ke pelosok desa.

Crusial point terkait dengan Bank Zakat adalah menyangkut kekhususannya dalam sistem pengelolaan zakat secara nasional. Karakteristik yang dimiliki Bank pada umumnya adalah memiliki sistem informasi, administrasi dan pengorganisasian yang akuntabel. Hal ini semakin menjadi nilai tambah ketika sumber daya insani yang menjadi pegawai Bank Zakat (amil zakat) merupakan sumber daya manusia yang mengetahui tentang hukum zakat dan sistem informasi perbankan.

Pengelolaan zakat berkonsep bank ke depan akan menjadi pengawal terjaminnya aliran kekayaan kepada *mustahiq*.¹²⁹

Berkaitan dengan manajemen Michael Porter,¹³⁰ menandakan bahwa sumber daya utama dalam sebuah organisasi adalah sumber daya manusia (*human capital*), yaitu tenaga kerja (karyawan). Karyawan yang handal adalah sumber daya yang sangat bernilai yang membantu perusahaan dalam melaksanakan *positioning strategy* yang tepat. Pengelola zakat adalah orang dan atau badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para *muzakki* dan *mustahik* secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku.

Upaya mendapatkan pengelola zakat yang berkualitas dan mumpuni serta mampu menjalankan tugas secara baik maka perlu dirumuskan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum ditunjuk dan diangkat sebagai pengelola zakat tersebut. Ketentuan yang harus dipenuhi itu adalah menyangkut integritas dan kredibilitas yang baik yang tergambar dalam urutan-urutan syarat utama yang akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Selanjutnya Bank Zakat sangat efektif dalam melaksanakan pemberdayaan *mustahiq*. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah boleh dibilang gampang-gampang susah. Kalau bentuk penyalurannya tanpa target apapun, ibarat kata hanya bagi-bagi bantuan tentu bukan perkara yang sulit. Tapi itu tidaklah

¹²⁹Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, Malang: Madani, 2011, h. 34.

¹³⁰Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, Jakarta: Departemen Agama, 2009, h. 106.

cukup, lembaga zakat sebagai lembaga pendamping kaum *dhuafa* tentunya tidak cukup hanya melakukan hal yang demikian. Apalagi kesulitan hidup masyarakat Indonesia tidak akan bisa diatasi jika hanya dengan membagi-bagikan bantuan seperti itu. Oleh karenanya lembaga zakat dituntut mampu merancang program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan tepat sasaran. Sehingga keberadaan zakat, infaq dan shadaqah benar-benar berarti bagi perbaikan taraf hidup masyarakat ekonomi lemah.

Bagi sebagian lembaga zakat, merancang program pemberdayaan bagi masyarakat tidaklah rumit. Merancang program pemberdayaan semudah memfotokopi sebuah lampiran kertas. Konsep sudah ada, sudah banyak teruji di berbagai daerah dan bahkan sudah menunjukkan keberhasilannya. Sehingga ketika akan membuat program baru di daerah lain, ia tinggal memodifikasi sedikit, mengubah indikator dan elemen pendukung, dan bisa berjalan. Namun masih ada juga lembaga zakat yang merasa kesulitan ketika membuat program pemberdayaan. Mereka maju mundur dan tidak yakin dengan rencana program yang dibuat lembaganya. Akibatnya, program yang dirancang tidak berjalan efektif dan tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Terbatasnya pemahaman dan tidak mampunya prinsip-prinsip dasar dalam merancang program mengakibatkan program yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Menghadapi kesulitan seperti itu, lembaga zakat harus memiliki SDM khusus yang mumpuni di dalam merancang program pemberdayaan. Para amil harus terus-menerus meningkatkan kemampuannya dalam menyusun, mengembangkan dan merancang program yang cocok dan sesuai dengan situasi, kondisi, permasalahan dan kebutuhan

yang dihadapi masyarakat. Karena hanya dengan cara yang demikian itu, program pemberdayaan yang dibuat oleh lembaga zakat akan terasa manfaatnya bagi para *mustahiq*.

Saat ini, program pemberdayaan masyarakat tidak lagi menjadi monopoli perusahaan melalui program *amil social responsibility* (CSR). Program tersebut ternyata telah dipraktikkan oleh berbagai lembaga amil zakat terutama di tingkat nasional dalam menyalurkan dana zakat. Alasannya, program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilihan alternatif bagi lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat yang dihimpun dari masyarakat secara produktif.

Namun, untuk merancang program pemberdayaan agar terencana dan tepat sasaran bukan perkara mudah. Seringkali program pemberdayaan berjalan kurang optimal. Hal tersebut karena untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai harapan, membutuhkan persiapan dan pengkajian secara mendalam. Selain itu, sukses tidaknya pelaksanaan program pemberdayaan tersebut juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena itu, banyak pihak mengakui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bukan hal mudah. Untuk membuat program tersebut berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran, lembaga amil zakat perlu serius dan memiliki kapabilitas yang cukup. Sehingga penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Terlebih, dana zakat merupakan dana amanah masyarakat yang tidak dapat dikelola secara sembarangan.

Program pemberdayaan masyarakat agar menjadi terencana dan tepat sasaran sangat tergantung pada tujuan dan proses. Bila program tersebut memang bertujuan untuk melayani kebutuhan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat, maka

pelaksanaan program hendaknya berorientasi pada kedua hal tersebut. Berbagai program pemberdayaan yang tengah dijalankan lembaga zakat, sering menghadapi berbagai kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan masyarakat pada bantuan belum terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dll). Lemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Untuk menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat, agar program yang digulirkan bisa terencana dan tepat sasaran. Menurut Direktur IMZ (Institut Manajemen Zakat) Nana Mintarti, terdapat enam langkah yang perlu dilakukan dalam membuat program pemberdayaan masyarakat yang terarah dan tepat sasaran.¹³¹

¹³¹Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia (Dilengkapi Kode etik Amil Zakat Indonesia)*, Jakarta: UI-Press, 2009, h. 172.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdati, Hammudah, *Islam Suatu Kepastian*, Riyadh: National Offset Printing Press, 1986.
- Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2009.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Ahmad Najieh dari buku asli “Bulughul Maram min Adillatil Ahkam”, Semarang; Pustaka Nuun, 2011.
- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI-press, 1998.
- Alim, Muhammad Nizarul, *Muhasabah Keuangan Syariah*, Solo: Aqwam, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny), Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat (Kajian Berbagai Mazhab)*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny dari buku asli “Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Amin, Ma'ruf, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, Jakarta: LeKAS, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pembangunan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Anwar, Rosihan, *Ulum Al-Qur'an*, Bandung: PustakaSetia, 2010.

- As-Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie dari buku asli yang berjudul "Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul", Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Badroen, Faisal, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Badudu, J.S., dan Zain, Sutan Muhammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bagus Pratama, Aditya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Media, 2012.
- Baidan, Nashuruddin, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Ihtiar Baru van Hoeve, 1996. h. 1998.
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Perbankan Syariah*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,

- 2009), hlm. 69-70. Muhammad dan Abu Bakar HM, Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Startegi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat, Malang: Madani, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, Jakarta: Departemen Agama, 2009.
- Direktorat Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Departemen Agama, 2009.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djazuli, H. A., *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam, Edisi I, Cct. I*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, h. 217.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1998.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Ilcham, Waren E., dkk (ed.), *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*, Jakarta: CSRC UIN Syahid Jakarta, 2006.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997.

- LTN NU, *Ahkamul Fuqoha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mu'tamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999 M.)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.
- Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mannan, M. A., *Islamic Economies: Theory and Practice*, Lahore: 1970.
- Manzhūr, Ibnu, *Lisānul Arab*, Kairo: Dārul Ma'ārif, 1119.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010, h. 63-67.
- Milles, dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999.
- Moeleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remajarosdakarya, 2004.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, dan Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Startegi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Muhammad, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009.
- Muhammad, Sahri, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Malang: Bahtera Press, 2006.
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Ismail, *Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Pelu, Ibnu Elmi AS., *Gagasan, Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Malang: Setara Press, 2008.
- Permana, Saichul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Qaradhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat*, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2010.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Mizan, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan dari buku asli berjudul "Daurulqiyam wal akhlaq fil iqtishadil islami" penerjemah Zainal Arfin dan Dahlian Husin, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Qodir, Abdurrohman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qordowi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.
- Qorib, Ahmad, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.

- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahman, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sadeq, A. A., *A Survey of the Institution of Zakah: Issues, Theories, and Administration*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2002).
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Permadani, 2008.
- Siagian, Sondang P., *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2004.
- Sukti, Surya, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya Press, 2015.
- Tim, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2000.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Bariyah, N. Oneng Nurul, *Kontekstualisasi Total Quality Management dalam Lembaga Pengelola Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktik)*, Jakarta: Disertasi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Dakhoir, Ahmad, *Bank Zakat (Gagasan, Tatanan, dan Penerapan Pengelolaan Zakat Terintegrasi)*, Jurnal Al-Manahij (Jurnal Kajian Hukum Islam), Vol IX, No. 1, Juni 2015.
- Dakhoir, Ahmad, *Konstruksi Hukum Pengaturan Kelembagaan Pengelolaan Zakat Terintegrasi dalam Fungsi Sosial Perbankan Syariah*, Malang: Disertasi Program Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Muchlas, Imam, “Tafsir Maudhu’i”, *Mimbar Pembangunan Agama No. 127/April 1997*, Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama, 1997.
- Ridwan, Khoiri, *Manajemen Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Masjid Sabilillah Kota Malang*, Malang: Tesis Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Subkhan, Achmad, *Konsep Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi analisis atas pemikiran Yusuf Qaradawi dan Relevansinya dalam Konteks Ke-Indonesia-an)*. Thesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Subkhan, Achmad, *Konsep Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi analisis atas pemikiran Yusuf Qaradawi dan Relevansinya dalam*

Konteks Ke-Indonesia-an). Thesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Toriquddin, M., dan Abd. Rauf, *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang*, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

D. Internet

Bait al-mal dalam Tinjauan Sejarah” dalam <http://elfarisy-frozz.blogspot.com>

Didin Hafidhuddin, dalam <http://pujohari.wordpress.com>.

Erna Kurniasih, *Konseptualisasi Masalah Penelitian*, sumber:<http://erna-kurniasih.blogspot.co.id>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Sumber: <https://kbbi.web.id/re--2>.

Moch. Arief, “Prinsip Pengelolaan Zakat” dalam <http://www.dsniamanah.or.id>

Staf, Arti Makna Pengertian dan Definisi dari Spirit <https://www.apaarti.com/spirit.html>

BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis **WAHYU AKBAR** Lahir pada tanggal 28 Desember 1991 di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Wahyu Akbar memiliki seorang istri bernama Dwira Rahima, S. Gz. Wahyu Akbar adalah anak kedua dari tiga bersaudara dengan kakak kandung pertama bernama Ahmad Munir (Alm), dan adik kandung bernama Uswatun Hasanah. Wahyu Akbar merupakan anak

kedua dari pasangan Baderun dan Hambiah. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2015. Menyelesaikan Studi Magister Ekonomi (M.E) pada Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017. Penulis merupakan Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya. Selain itu Penulis juga aktif menjadi Sukarelawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palangka Raya dari tahun 2010 hingga sekarang dan tercatat sebagai Fasilitator aktif di PMI Pusat sejak 2017. Pernah mengikuti Kegiatan Writing Professor Pendampingan Penulisan Jurnal Internasional untuk Calon Guru Besar IAIN Palangka Raya Tahun 2018. Penulis telah menulis sejumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal, dan proceeding dalam forum internasional, diantaranya: Wakaf Pakaian Perspektif Ekonomi Syariah, jurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 6, ISSN: 2354-6034 (2016) Rekonseptualisasi Manajemen Zakat dalam Q.S. At-Taubah (9): 103, Proceeding International Islamic Research

Forum ISBN: 978-602-61758-7-8 (2017). Manajemen zakat (Hakikat dan spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103), buku ISBN: (2018), Developing sharia tourism in fostering regional economic growth (study on sharia tourism at west nusa tenggara), Jurnal Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage (2020), Pariwisata syariah pengembangan wisata halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, buku ISBN: (2020) Email/ Telepon Penulis: wea.jtr@gmail.com/ 085252316464



Nama lengkap penulis **JEFRY TARANTANG** Lahir pada tanggal 25 Oktober 1989 di Tumbang Manggu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Penulis tercatat sebagai lulusan terbaik (Yudisium Cum Laude) sepanjang studinya. Menyelesaikan studi Sarjana Syariah/Hukum Islam (S.Sy.) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2013 mendapatkan penghargaan Wisudawan Terbaik. Menyelesaikan Sarjana Hukum/Ilmu Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya tahun 2016. Menyelesaikan studi Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017 dengan Predikat Wisudawan Terbaik dan Mahasiswa Terbaik lulus tercepat 1 tahun 8 bulan 20 hari dengan Indeks Prestasi Kumulatif (Grade Point Average) nyaris sempurna yaitu 3,98. Penulis merupakan tenaga pengajar pada Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Ia juga mengajar pada Universitas Muhammadiyah

Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya. Selain itu penulis pernah menjadi Staff Dekanat Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (2015-s/d 2018), Sekretaris Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (2017-2022), Editor Jurnal el-Maslahah IAIN Palangka Raya (2015 s/d 2017), Pendiri Lingkar Studi Hukum dan Ekonomi Kalimantan Tengah (2014 s/d sekarang), Legal Officer PT. BANK BRISYARIAH Cab. Palangka Raya (2013-2014), dan Surveyor Lingkaran Survey Indonesia (2010-2016).



Nama lengkap penulis **NOOR MISNA** Lahir pada tanggal 01 November 2001 di kota Palangka raya, provinsi kalimantan Tengah. Noor misna adalah anak pertama dari dua bersaudara dengan adik kandung bernama Estiwenie. Noor misna merupakan anak pertama dari pasangan Abdurrahman dan Mutmainnah. Penulis merupakan mahasiswi semester 4 program studi manajemen zakat dan wakaf di Fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Palangka raya. Selain itu penulis juga aktif di organisasi lembaga seni dan budaya mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Program studi (HMPS) Manajemen zakat dan wakaf 2019 hingga sekarang. Email/Telepon penulis: noormisna01@gmail.com/081256140459

FILANTROPI ISLAM

(Regulasi dan Implementasi Zakat di Indonesia)



Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
📱 kmediacorp
✉ kmedia.cv@gmail.com
🌐 www.kmedia.co.id

